



ANGGARAN DASAR PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN MASA BAKTI 2025 – 2030

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Partai politik ini bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disingkat dengan PDI Perjuangan.

Pasal 2

PDI Perjuangan yang selanjutnya disebut Partai, didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

Dewan Pimpinan Pusat Partai berkedudukan di Jakarta atau Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Wilayah Partai meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terstruktur sesuai jenjang administrasi pemerintahan dan wilayah perwakilan luar negeri yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.

BAB II

ASAS, JATI DIRI DAN WATAK

Pasal 5

- (1) Partai berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945.
- (2) Jati diri Partai adalah Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial.
- (3) Watak Partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner.

BAB III

ARTI, TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Arti Partai

Pasal 6

Partai adalah:

- a. alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
- b. alat perjuangan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasar kepada Ketuhanan, Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi (Tri Sila);
- c. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menguatkan jiwa, semangat dan kerja gotong-royong (Eka Sila) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. wadah pengorganisir rakyat, sosialisasi dan komunikasi politik, serta memperjuangkan aspirasi rakyat dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
- e. wadah untuk melakukan rekrutmen, seleksi, pendidikan dan pelatihan untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, serta memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian Kedua

Tujuan Partai

Pasal 7

Partai mempunyai tujuan umum:

- a. mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- b. berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera, berkeadilan sosial dan demokratis yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8

Partai mempunyai tujuan khusus:

- a. membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan negara dan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan sosial dan demokratis;
- b. membangun kesadaran politik, menguatkan semangat dan kemauan, mendidik dan memberdayakan, serta mengorganisir kekuatan pergerakan rakyat untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
- c. memperjuangkan terpenuhinya hak-hak dasar rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta kebutuhan absolut rakyat dalam hal sandang, pangan, papan dan kesehatan, serta kebutuhan spiritual rakyat di bidang pendidikan, agama dan kebudayaan;
- d. berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
 - 1) mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - 2) memajukan kesejahteraan umum;
 - 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
 - 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

- e. menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit dan semangat Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional melalui pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil.

Bagian Ketiga Fungsi Partai

Pasal 9

Partai mempunyai fungsi:

- a. melakukan pendidikan politik guna mencerdaskan rakyat agar memahami dan dapat menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara bertanggungjawab;
- b. melakukan rekrutmen, seleksi, pendidikan dan pelatihan anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktur Partai, lembaga politik, lembaga negara dan lembaga publik;
- c. membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, serta memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. menghimpun, menyelaraskan, merumuskan, mengelola dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan negara dan pemerintah;
- e. menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila;
- f. membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara;
- g. memastikan pengelolaan kekuasaan negara dan pemerintahan dijalankan sesuai dengan Pancasila dan amanat UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Bagian Keempat Tugas Partai

Pasal 10

Partai bertugas:

- a. mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, serta tujuan berbangsa dan bernegara;
- c. menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ide, gagasan, pemikiran, cita-cita, spirit dan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. mengorganisir dan memperjuangkan kehendak rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;
- e. memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan negara dan pemerintah;
- f. mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik, jabatan negara dan jabatan publik;
- g. mengawasi dan memastikan jalannya penyelenggaraan pemerintahan agar senantiasa berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai terutama demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih, berwibawa dan berpihak kepada rakyat;
- h. berperan aktif dalam menggelorakan spirit dan semangat Dasa Sila Bandung dengan membangun solidaritas dan kesetaraan antarbangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan neo-kolonialisme.

BAB IV KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Rekrutmen, Jenis dan Keanggotaan

Pasal 11 Rekrutmen

- (1) Partai melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi anggota Partai.
- (2) Setiap Warga Negara Indonesia dapat mendaftarkan diri sebagai anggota Partai dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 12 Jenis Keanggotaan

- (1) Anggota Partai adalah Warga Negara Indonesia yang secara sukarela menyatakan diri untuk menjadi anggota dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota.
- (2) Anggota Partai terdiri atas:
 - a. Anggota;
 - b. Kader; dan
 - c. Anggota Kehormatan.
- (3) Anggota Partai mempunyai hak dan kewajiban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 13 Anggota Partai

- (1) Anggota Partai adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan Partai serta dinyatakan diterima sebagai anggota dan bersedia mengikuti pendidikan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan, pelatihan dan pembinaan Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14 Kader Partai

- (1) Kader Partai adalah Anggota Partai yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan dan pelatihan kader Partai dan/atau telah teruji dedikasi, loyalitas dan pengabdianya kepada Partai.
- (2) Jenjang Kader Partai adalah:
 - a. Kader Pratama;
 - b. Kader Madya;
 - c. Kader Utama; dan
 - d. Kader Pelopor.
- (3) Selain jenjang kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai dapat mempersiapkan Warga Negara Indonesia yang memiliki kecakapan profesional tertentu untuk ditetapkan sebagai Kader Partai dalam rangka ditugaskan pada lembaga negara, lembaga politik dan lembaga strategis lainnya, setelah mengikuti Sekolah Partai atau pendidikan kader yang bersifat khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kader Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Petugas Partai

Petugas Partai adalah kader Partai yang ditugaskan oleh Partai untuk menduduki jabatan politik, jabatan negara dan jabatan publik dalam rangka menjalankan program dan tujuan Partai untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 16

Anggota Kehormatan Partai

- (1) Anggota Kehormatan Partai adalah Warga Negara Indonesia yang berjasa luar biasa kepada Partai dan mempunyai pandangan, serta sikap hidup yang selaras dengan Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi, Tugas dan Tujuan Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, pengusulan dan penetapan Anggota Kehormatan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Anggota

Paragraf 1

Hak Anggota

Pasal 17

Setiap Anggota Partai berhak:

- a. mendapat perlakuan yang sama di dalam Partai;
- b. menghadiri rapat-rapat Partai yang secara khusus mengundang Anggota Partai dan/atau rapat terbuka Partai;
- c. menyampaikan aspirasi dan pendapat kepada Partai, secara tertulis maupun lisan;
- d. menggunakan hak bicara dalam rapat;
- e. mendapatkan hak memilih dan dipilih; dan
- f. memperoleh perlindungan dan pembelaan dari Partai.

Paragraf 2

Kewajiban Anggota

Pasal 18

Anggota Partai mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi, Tugas dan Tujuan Partai;
- b. melaksanakan Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi, Tugas, Tujuan dan Kebijakan Partai;
- c. menaati peraturan, keputusan dan instruksi Partai;
- d. menjaga nama baik, martabat, wibawa dan kehormatan Partai;
- e. menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Partai dengan penuh tanggung jawab;
- f. membayar iuran wajib Partai; dan
- g. melakukan rekrutmen anggota baru.

Bagian Ketiga Penugasan Anggota Partai

Pasal 19

Penugasan di Luar Struktur dan Alat Kelengkapan Partai

- (1) Partai dapat menugaskan Anggota Partai untuk melakukan kegiatan atas nama Partai di luar struktur dan alat kelengkapan Partai sepanjang tidak bertentangan dengan Asas, Jati Diri, Fungsi, Tugas dan Tujuan Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan anggota di luar struktur dan alat kelengkapan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Penugasan dalam Jabatan Politik, Jabatan Negara dan Jabatan Publik

- (1) Partai dapat menugaskan Anggota Partai dalam jabatan politik, jabatan negara dan jabatan publik.
- (2) Setiap Anggota Partai yang dipilih dan ditugaskan dalam jabatan politik, jabatan negara dan jabatan publik adalah petugas Partai yang wajib memegang teguh Asas, Jati Diri, Fungsi, Tugas dan Tujuan Partai.
- (3) Penugasan Anggota Partai dalam jabatan politik, jabatan negara dan jabatan publik dilakukan melalui proses seleksi.

Bagian Keempat Kode Etik dan/atau Disiplin Partai

Pasal 21

- (1) Setiap Anggota Partai wajib mematuhi Kode Etik dan/atau Disiplin Partai.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik dan/atau Disiplin Partai dikenakan sanksi oleh Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik dan/atau Disiplin Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kelima Larangan Anggota

Pasal 22

Anggota Partai dilarang:

- a. menjadi anggota partai politik lainnya dan/atau anggota organisasi yang bertentangan dengan Ideologi, Asas, Jati Diri, Fungsi, Tugas dan Tujuan Partai;
- b. melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederaikan kepercayaan rakyat kepada Partai;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Partai;
- d. mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Partai;
- e. membocorkan rahasia Partai;
- f. menerima atau memberi uang atau materi lainnya dari seseorang atau badan hukum, dari dalam maupun luar Partai untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan nama baik, martabat, wibawa dan kehormatan Partai;
- g. melakukan dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan/atau intimidasi dengan mengatasnamakan Partai; dan
- h. melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan, keputusan dan instruksi Partai.

Bagian Keenam
Jenis dan Penetapan Sanksi Anggota Partai

Pasal 23

- (1) Anggota Partai yang melanggar kewajiban, kode etik, disiplin dan larangan Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi oleh Partai.
- (2) Sanksi yang dijatuhkan kepada Anggota Partai dapat berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara dari jabatan Partai;
 - d. pemberhentian dari jabatan Partai; dan
 - e. pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.
- (3) Jenis penetapan sanksi oleh DPD Partai atas pelanggaran hak, kewajiban, kode etik, disiplin dan larangan Partai hanya dikenakan kepada Anggota Partai di tingkatannya dan wajib dilaporkan kepada DPP Partai berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan Partai dua tingkat di bawahnya.
- (4) Jenis penetapan sanksi oleh DPC Partai atas pelanggaran hak, kewajiban, kode etik, disiplin dan larangan Partai hanya dikenakan kepada Anggota Partai di tingkatannya dan wajib dilaporkan kepada DPP Partai berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan Partai dua tingkat di bawahnya.
- (5) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud ayat 2, 3 dan 4 bersifat tidak berjenjang, dapat langsung dikenakan sanksi peringatan keras dan terakhir hingga pemecatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sanksi kepada Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketujuh
Pemecatan Anggota Partai

Pasal 24

- (1) Pemecatan seseorang dari keanggotaan Partai hanya dilakukan berdasarkan keputusan DPP Partai.
- (2) Anggota partai yang telah mendapatkan sanksi pemecatan hanya dapat mengajukan permohonan rehabilitasi di Kongres Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemecatan dari keanggotaan dan rehabilitasi Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Pasal 25

Terhadap Anggota Partai yang ditugaskan oleh Partai pada jabatan politik, jabatan negara dan jabatan publik di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota yang dikenakan sanksi pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai, Partai memberitahukan secara tertulis kepada lembaga politik, lembaga negara dan lembaga publik tempat bersangkutan ditugaskan dan mengumumkan kepada masyarakat.

BAB V ORGANISASI

Bagian Kesatu Struktur Dewan Pimpinan Dan Pengurus Partai

Pasal 26

- (1) Struktur Pimpinan dan Pengurus Partai secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat Partai disingkat DPP Partai di tingkat nasional;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Partai disingkat DPD Partai di tingkat provinsi;
 - c. Dewan Pimpinan Cabang Partai disingkat DPC Partai di tingkat kabupaten/kota;
 - d. Dewan Perwakilan Luar Negeri Partai disingkat DPLN Partai di luar negeri;
 - e. Pengurus Anak Cabang Partai disingkat PAC Partai di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya;
 - f. Pengurus Perwakilan Luar Negeri Partai disingkat PPLN Partai di negara bagian/provinsi atau sebutan lain di suatu negara;
 - g. Pengurus Ranting Partai di tingkat desa atau kelurahan atau sebutan lainnya; dan
 - h. Pengurus Anak Ranting Partai di tingkat dusun/dukuh/ lingkungan/RW/RT atau sebutan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Dewan Pimpinan dan Pengurus Partai akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Bagian Kedua Ketua Umum Partai

Pasal 27

- (1) Ketua Umum Partai sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas dan bertanggung jawab atas nama Partai baik ke dalam maupun ke luar untuk menjaga eksistensi Partai.
- (2) Ketua Umum Partai mempunyai hak prerogatif untuk menjaga, mengamankan dan mempertahankan Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan eksistensi Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ketua Umum akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 1 Tugas dan Tanggung Jawab DPP Partai

Pasal 28

- (1) DPP Partai melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan Partai secara nasional di tingkat pusat.
- (2) DPP Partai menyusun, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan dan program Partai berdasarkan ideologi dan keputusan-keputusan Kongres Partai meliputi Piagam Perjuangan, Mukadimah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Sikap Politik, Program Perjuangan Partai dan Instruksi Ketua Umum Partai.
- (3) Kebijakan dan program Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program Partai di tingkat Daerah dan Cabang Partai.

Pasal 29
Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai

- (1) Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai yang selanjutnya disebut Situation Room adalah lembaga yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum Partai dan hanya berada di tingkat pusat, dengan tugas:
- a. menyediakan data, informasi, analisa dan fasilitas kelengkapan bagi Ketua Umum Partai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya;
 - b. mengintegrasikan dan mengelola *database*, sistem informasi dan komunikasi, serta kajian-kajian Partai menjadi satu kesatuan pusat data dan informasi yang strategis dan komprehensif;
 - c. memberikan dukungan secara langsung kepada Ketua Umum Partai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait hal-hal yang bersifat strategis; dan
 - d. melakukan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan mengambil tindakan demi terlaksananya instruksi Ketua Umum Partai sebagai sentral kekuatan politik Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 2
Ketua-Ketua DPP Partai

Pasal 30

Ketua-Ketua DPP Partai Bidang terdiri dari:

- a. Bidang Internal, yang tugas dan tanggung jawabnya mencakup:
 - 1) Kehormatan Partai;
 - 2) Pemenangan Pemilu Legislatif;
 - 3) Pemenangan Pemilu Eksekutif;
 - 4) Ideologi dan Kaderisasi;
 - 5) Keanggotaan dan Organisasi; dan
 - 6) Sumber Daya.
- b. Bidang Pemerintahan, yang tugas dan tanggung jawabnya mencakup:
 - 1) Politik;
 - 2) Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - 3) Luar Negeri;
 - 4) Reformasi Sistem Hukum Nasional;
 - 5) Perekonomian;
 - 6) Kebudayaan;
 - 7) Pendidikan;
 - 8) Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi.
- c. Bidang Kerakyatan, tugas dan tanggung jawabnya mencakup:
 - 1) Penanggulangan Bencana;
 - 2) Industri, Perdagangan, BUMN dan Investasi;
 - 3) Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - 4) Kesehatan;
 - 5) Jaminan Sosial;
 - 6) Perempuan dan Anak;
 - 7) Koperasi dan UMKM;
 - 8) Pariwisata;
 - 9) Pemuda dan Olahraga;
 - 10) Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 11) Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital;
 - 12) Pertanian dan Pangan;
 - 13) Kelautan dan Perikanan;

- 14) Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan
- 15) Hukum dan Advokasi.

Pasal 31
Ketua-Ketua DPP Partai Bidang Internal

- (1) Ketua-Ketua DPP Partai Bidang Internal bertugas menyusun konsep kebijakan dan program strategis Partai yang akan dilaksanakan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penguatan Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Ketua-Ketua DPP Partai Bidang Internal diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 32
Ketua-Ketua DPP Partai Bidang Pemerintahan

- (1) Ketua-Ketua DPP Partai Bidang Pemerintahan bertugas menyusun konsep kebijakan dan program strategis Partai untuk diperjuangkan menjadi kebijakan Pemerintah.
- (2) Ketua-Ketua DPP Partai Bidang Pemerintahan menyusun kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai mencakup fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan untuk diperjuangkan menjadi kebijakan dan program pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Ketua-Ketua DPP Partai Bidang Pemerintahan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 33
Ketua-Ketua DPP Partai Bidang Kerakyatan

- (1) Ketua-Ketua DPP Partai Bidang Kerakyatan adalah DPP Partai yang bertugas menyusun konsep, kebijakan dan program strategis Partai yang berkaitan langsung dengan kehidupan rakyat untuk:
 - a. diperjuangkan menjadi kebijakan dan program pemerintah; dan
 - b. dilaksanakan dengan manfaat secara langsung bagi kehidupan rakyat.
- (2) Ketua-Ketua DPP Partai Bidang Kerakyatan melakukan penggalangan, pengorganisir, pendampingan dan pembelaan rakyat secara langsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Ketua-Ketua DPP Partai Bidang Kerakyatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Paragraf 3
Sekretaris Jenderal

Pasal 34

- (1) Sekretaris Jenderal adalah DPP Partai yang membantu Ketua Umum Partai dengan tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan tata kelola organisasi kepartaian;
 - b. merancang peraturan, keputusan dan instruksi Partai; dan
 - c. menjabarkan kebijakan Ketua Umum Partai dan/atau DPP Partai dalam program DPP Partai, baik secara internal maupun eksternal.
- (2) Sekretaris Jenderal melaksanakan fungsi komunikasi politik secara eksternal terkait dengan sikap resmi politik Partai.
- (3) Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal.

- (4) Dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan sementara, maka Ketua Umum dapat menunjuk Pelaksana Harian (PLH);
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretaris Jenderal diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 35

- (1) Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal adalah DPP Partai yang menjadi bagian dan fungsi Sekretaris Jenderal dengan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya.
- (2) Bidang tugas Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal yaitu:
 - a. Bidang Internal;
 - b. Bidang Pemerintahan;
 - c. Bidang Kerakyatan;
 - d. Bidang Komunikasi; dan
 - e. Bidang Kesekretariatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Wakil Sekretaris Jenderal diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Paragraf 4 Bendahara DPP Partai

Pasal 36

- (1) Bendahara DPP Partai adalah DPP Partai yang bertugas dan merancang, menghimpun dan bertanggungjawab mengelola perbendaharaan, keuangan dan aset Partai.
- (2) Tugas dan tanggung jawab perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembukuan keuangan dan pengelolaan aset/harta kekayaan Partai termasuk pengalihan aset/harta kekayaan Partai yang belum atas nama Partai menjadi milik Partai.
- (3) Bendahara DPP Partai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara DPP Partai.

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, Wakil-Wakil Bendahara DPP Partai membantu dan dibawah koordinasi Bendahara DPP Partai.
- (2) Bidang tugas Wakil-Wakil Bendahara DPP Partai yaitu:
 - a. Bidang Internal; dan
 - b. Bidang Program.

Bagian Ketiga Alat Kelengkapan Partai

Pasal 38

- (1) Dewan Pimpinan Partai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh alat kelengkapan Partai.
- (2) Alat kelengkapan Partai di tingkat DPP Partai terdiri dari:
 - a. Mahkamah Partai;
 - b. Komite Etik dan Disiplin Partai;
 - c. Fraksi Partai;
 - d. Sekretariat Partai;
 - e. Badan Partai; dan
 - f. Sayap Partai.

- (3) Alat kelengkapan Partai di tingkat DPD dan DPC Partai terdiri dari:
 - a. Fraksi Partai;
 - b. Sekretariat Partai.
 - c. Badan Partai; dan
 - d. Sayap Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat kelengkapan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 1 Mahkamah Partai

Pasal 39

- (1) Mahkamah Partai dibentuk oleh DPP Partai dengan tugas dan tanggung jawab menyelesaikan dan memutus perselisihan internal Partai atas penugasan DPP Partai.
- (2) Ketua DPP Partai Bidang Kehormatan adalah *ex-officio* Ketua Mahkamah Partai.
- (3) Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan internal Partai yang berkaitan dengan:
 - a. kepengurusan;
 - b. pelanggaran terhadap hak anggota Partai;
 - c. penyalahgunaan kewenangan;
 - d. perselisihan perolehan suara hasil pemilu;
 - e. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
 - f. keberatan terhadap keputusan Dewan Pimpinan Partai.
- (4) Putusan Mahkamah Partai bersifat rekomendasi kepada DPP Partai.
- (5) Mahkamah Partai berkedudukan di kantor DPP Partai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Partai dan perselisihan internal Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 2 Komite Etik dan Disiplin Partai

Pasal 40

- (1) Komite Etik dan Disiplin Partai dibentuk oleh DPP Partai untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi atas dugaan:
 - a. pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Partai;
 - b. pelanggaran nilai, norma dan kepatutan; dan
 - c. pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Partai yang dilakukan Anggota Partai dalam proses penyelenggaraan pemilu.
- (2) Ketua DPP Partai Bidang Kehormatan adalah *ex-officio* Ketua Komite Etik dan Disiplin Partai.
- (3) Khusus pelanggaran etik dan disiplin yang dilakukan oleh pengurus DPP Partai dan Pimpinan Alat Kelengkapan Partai di tingkat pusat, pemeriksaan oleh Komite Etik dan Disiplin Partai dilakukan setelah mendapat penugasan dari Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai.
- (4) Hasil pemeriksaan dalam bentuk rekomendasi dilaporkan untuk diambil keputusan oleh DPP Partai.
- (5) Komite Etik dan Disiplin Partai berkedudukan di kantor DPP Partai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Etik dan Disiplin Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 3
Fraksi Partai

Pasal 41

- (1) Fraksi Partai adalah pengelompokan Petugas Partai yang ditugaskan di lembaga legislatif ditingkatannya masing-masing.
- (2) Anggota Fraksi Partai wajib mengikuti pendidikan kader yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Partai.
- (3) Fraksi Partai merupakan perpanjangan tangan Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya yang wajib melaksanakan kebijakan dan program Partai dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat.
- (4) Fraksi Partai wajib melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program Partai pada setiap akhir masa persidangan kepada Dewan Pimpinan Partai.
- (5) Struktur, Komposisi dan Personalia Pimpinan Fraksi serta penempatan Anggota Fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pimpinan Partai.
- (6) Fraksi Partai terdiri dari:
 - a. Fraksi MPR RI;
 - b. Fraksi DPR RI;
 - c. Fraksi DPRD Provinsi; dan
 - d. Fraksi DPRD Kabupaten/Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fraksi Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 4
Pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPRD Partai

Pasal 42

- (1) Pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPRD adalah Anggota Fraksi yang diputuskan dan ditetapkan oleh DPP Partai.
- (2) Pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPRD adalah ketua atau wakil ketua.
- (3) Pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPRD wajib melakukan konsultasi secara berkala kepada Dewan Pimpinan Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPRD diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 5
Badan Partai

Pasal 43

- (1) Badan Partai adalah alat kelengkapan Partai yang dibentuk oleh dan/untuk membantu Dewan Pimpinan Partai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai fungsinya.
- (2) Badan Partai bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya masing-masing.
- (3) Badan Partai di tingkat Pusat terdiri dari:
 - a. Badan Saksi Pemilihan Umum Nasional Partai disingkat BSPN Partai;
 - b. Sekolah Partai;
 - c. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Partai disingkat BBHAR Partai;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Partai disingkat BAGUNA Partai;
 - e. Badan Kebudayaan Nasional Partai disingkat BKN Partai;
 - f. Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Partai disingkat BPEK Partai;
 - g. Badan Riset dan Analisis Kebijakan Partai disingkat BARAK Partai; dan

- h. Badan Sejarah.
- (4) Badan Partai yang wajib dibentuk di tingkat Daerah dan Cabang yaitu:
 - a. BSPN Partai;
 - b. BBHAR Partai;
 - c. BAGUNA Partai; dan
 - d. BPEK Partai.

Pasal 44

Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Partai

- (1) Badan Saksi Pemilu Nasional adalah Badan Partai yang bertugas untuk mengawal dan mengamankan perolehan suara Partai dalam Pemilu.
- (2) BSPN Partai melaksanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengorganisir regu penggerak pemilih (guraklih) dan saksi Partai secara nasional.
- (3) BSPN Partai dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai BSPN diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan Partai.

Pasal 45

Sekolah Partai

- (1) Sekolah Partai adalah Badan Partai yang bertugas menyusun, merancang dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Sekolah Partai dibentuk dan ditetapkan oleh DPP Partai.
- (3) Sekolah Partai menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembentukan dan peningkatan kapasitas anggota dan kader Partai.
- (4) Sekolah Partai melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembentukan dan peningkatan kapasitas anggota dan kader Partai dengan berpedoman kepada kurikulum dan materi kaderisasi yang ditetapkan oleh DPP Partai.
- (5) Sekolah Partai melaksanakan pendidikan dan pelatihan anggota dan/atau kader Partai dalam rangka penugasan tertentu dari Dewan Pimpinan Partai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Pasal 46

Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Partai

- (1) BBHAR Partai adalah Badan Partai yang melaksanakan kegiatan advokasi dan pembelaan hukum kepada pimpinan, pengurus dan anggota Partai, serta rakyat.
- (2) BBHAR Partai melaksanakan program paralegal untuk melatih dan membekali keterampilan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai BBHAR Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Pasal 47

Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) Partai

- (1) BAGUNA Partai adalah Badan Partai yang melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan, mitigasi dan penanggulangan bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial.
- (2) BAGUNA Partai wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan Relawan Baguna secara berkala dan berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai BAGUNA Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Pasal 48

Badan Kebudayaan Nasional (BKN) Partai

- (1) BKN Partai adalah Badan Partai yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, penguatan, wadah pengembangan, pemberdayaan, serta pelestarian adat, tradisi dan budaya bangsa.
- (2) BKN Partai dibentuk dan ditetapkan oleh DPP Partai.
- (3) BKN Partai memfasilitasi ruang dan tempat bagi masyarakat untuk pengembangan budaya bangsa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai BKN Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Pasal 49

Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) Partai

- (1) BPEK Partai adalah Badan Partai yang merancang konsep, model dan program pengembangan ekonomi kerakyatan.
- (2) BPEK Partai dibentuk dan ditetapkan oleh DPP Partai.
- (3) BPEK Partai bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelatihan, pembinaan, pendampingan serta pemberdayaan usaha ekonomi kerakyatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPEK Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Pasal 50

Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) Partai

- (1) BARAK Partai adalah Badan Partai yang merancang dan melaksanakan kegiatan riset dan kajian ilmiah kritis terhadap:
 - a. Dinamika perkembangan ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, teknologi dan geopolitik;
 - b. Arah dan dampak kebijakan negara dan pemerintah;
 - c. Memberikan rekomendasi gagasan dan strategi kebijakan kepada Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai.
- (2) BARAK Partai dibentuk dan ditetapkan oleh DPP Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai BARAK diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Pasal 51

Badan Sejarah

- (1) Badan Sejarah adalah Badan Partai yang melaksanakan riset dan kajian sejarah yang mengutamakan kepada pelurusan sejarah Indonesia secara obyektif dan komprehensif.
- (2) Seluruh hasil riset dan kajian sejarah Indonesia yang dilakukan oleh Badan Sejarah bersifat rahasia.
- (3) Hasil riset dan kajian Badan Sejarah menjadi bahan pertimbangan strategis DPP Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Sejarah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Paragraf 6

Kesekretariatan Partai

Pasal 52

- (1) Sekretariat Partai dibentuk dan ditetapkan Dewan Pimpinan Partai atau Pengurus Partai di tingkatannya untuk melaksanakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan Partai.
- (2) Sekretariat Partai terdiri dari:
 - a. Sekretariat DPP Partai;

- b. Sekretariat DPD Partai;
 - c. Sekretariat DPC Partai;
 - d. Tata Usaha PAC Partai; dan
 - e. Tata Usaha Pengurus Ranting Partai.
- (3) Sekretariat DPP Partai diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai sesuai bidangnya.
 - (4) Sekretariat DPD Partai diangkat, diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Sekretaris DPD Partai.
 - (5) Sekretariat DPC Partai diangkat, diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Sekretaris DPC Partai.
 - (6) Tata Usaha PAC Partai diangkat, diberhentikan serta bertanggung jawab kepada PAC Partai.
 - (7) Tata Usaha Pengurus Ranting Partai diangkat, diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Pengurus Ranting Partai.
 - (8) Sekretariat Partai wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi, disiplin, loyal, mampu bekerja secara sistematis, menjaga kerahasiaan Partai, serta tidak terpengaruh oleh kondisi politik internal Partai.
 - (9) Sekretariat atau Tata Usaha Partai yang terbukti membocorkan rahasia Partai diberhentikan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal DPP Partai untuk Sekretariat DPP Partai;
 - b. Sekretaris DPD Partai untuk Sekretariat DPD Partai;
 - c. Sekretaris DPC Partai untuk Sekretariat DPC Partai;
 - d. Sekretaris PAC Partai untuk Tata Usaha PAC Partai; dan
 - e. Sekretaris Pengurus Ranting Partai untuk Tata Usaha Pengurus Ranting Partai.

Bagian Keempat Sayap Partai

Pasal 53

- (1) Sayap Partai adalah organisasi sebatas dan seinspirasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai.
- (2) Organisasi Sayap Partai dibentuk di tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.
- (3) Sayap Partai melakukan pengorganisasian rakyat sesuai karakteristik komunitasnya dalam rangka penggalangan dukungan politik dan/atau pemilih guna memperluas dan memperkuat basis Partai.
- (4) Sayap Partai yang dibentuk memiliki tugas melakukan kerja-kerja pembelaan dan pendampingan, pemberdayaan, serta memperjuangkan aspirasi komunitasnya.

Bagian Kelima Satuan Tugas (SATGAS) Partai

Pasal 54

- (1) Satuan Tugas Partai yang selanjutnya disingkat Satgas Partai adalah organisasi yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Partai secara berjenjang dengan nama Satgas Cakra Buana.
- (2) Satgas Partai secara internal menjalankan tugas dan tanggung jawab keamanan, protokoler dan secara eksternal menjalankan tugas dan tanggung jawab kependuan.
- (3) Satgas Partai dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan Satgas Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Bagian Keenam
Struktur, Komposisi, Tugas dan Tanggung Jawab
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai

Pasal 55

- (1) Struktur dan komposisi DPD Partai terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris; dan
 - d. Bendahara dan Wakil Bendahara.
- (2) Masa bakti DPD Partai adalah 5 (lima) tahun.
- (3) DPD Partai melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan Partai di Daerah setingkat provinsi.
- (4) DPD Partai menyusun, mengorganisir, melaksanakan, kebijakan dan program Partai.
- (5) Kebijakan dan program Partai yang disusun oleh DPD Partai harus memperhatikan situasi dan kondisi, serta perkembangan pemerintahan dan rakyat di daerah setempat dengan mengacu berdasarkan kebijakan dan program Partai yang disusun oleh DPP Partai.
- (6) DPD Partai wajib mendukung upaya pembelaan rakyat secara langsung maupun melalui sayap Partai.
- (7) DPD Partai melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap kepengurusan struktur Partai dua jenjang di bawahnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPD Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Bagian Ketujuh
Struktur, Komposisi, Tugas dan Tanggung Jawab
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai

Pasal 56

- (1) Struktur dan komposisi DPC Partai terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris; dan
 - d. Bendahara dan Wakil Bendahara.
- (2) Masa bakti DPC Partai adalah 5 (lima) tahun.
- (3) DPC Partai melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan Partai di cabang tingkat kabupaten/kota.
- (4) DPC Partai menyusun, mengorganisir, melaksanakan, kebijakan dan program Partai.
- (5) Kebijakan dan program Partai yang disusun oleh DPC Partai harus memperhatikan situasi dan kondisi, serta perkembangan pemerintahan dan rakyat di daerah setempat dengan mengacu berdasarkan kebijakan dan program Partai yang disusun oleh DPP Partai.
- (6) DPC Partai wajib mendukung upaya pembelaan rakyat secara langsung maupun melalui sayap Partai.
- (7) DPC Partai melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap kepengurusan struktur Partai dua jenjang di bawahnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPC Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Bagian Kedelapan
Struktur, Komposisi, Tugas dan Tanggung Jawab Perwakilan Luar Negeri Partai

Pasal 57
Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) Partai

- (1) Struktur dan komposisi DPLN Partai terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris; dan
 - d. Bendahara dan Wakil Bendahara.
- (2) Kedudukan DPLN Partai setara dengan DPC Partai.
- (3) Masa bakti pengurus DPLN Partai adalah 5 (lima) tahun.
- (4) DPLN Partai dapat membentuk PPLN Partai sebagai Perwakilan Partai di wilayah-wilayah dimana DPLN Partai berada sesuai kebutuhan dan persetujuan dari DPP Partai.
- (5) DPLN Partai dibentuk oleh DPP Partai dengan tugas dan tanggung jawab menjalankan kepemimpinan Partai di luar negeri setingkat negara.
- (6) DPLN Partai menyusun, mengorganisir, melaksanakan, kebijakan dan program Partai.
- (7) DPLN Partai wajib mengorganisir dan membela Warga Negara Indonesia yang berada di wilayahnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPLN Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Pasal 58
Perwakilan Partai Luar Negeri (PPLN) Partai

- (1) PPLN Partai dapat dibentuk di negara bagian/provinsi atau wilayah di dalam suatu negara oleh DPLN Partai serta ditetapkan DPP Partai.
- (2) PPLN Partai melaksanakan kebijakan dan program Partai berkoordinasi dengan DPLN Partai.

Bagian Kesembilan
Struktur, Komposisi, Tugas dan Tanggung Jawab
Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai

Pasal 59

- (1) Struktur dan komposisi PAC Partai terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Bendahara.
- (2) PAC Partai melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan Partai di daerah setingkat kecamatan atau sebutan lain.
- (3) Masa bakti pengurus PAC Partai adalah 5 (lima) tahun.
- (4) PAC Partai berkoordinasi dengan DPC Partai untuk menyusun, mengorganisir, melaksanakan, kebijakan dan program Partai.
- (5) Program yang disusun oleh PAC Partai harus memperhatikan situasi dan kondisi, serta perkembangan pemerintahan dan rakyat di daerah setempat dengan mengacu sebagaimana diatur pada ayat (4).
- (6) PAC Partai wajib mendukung upaya pembelaan rakyat secara langsung maupun melalui sayap Partai.
- (7) Dalam hal Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting Partai belum terbentuk, PAC Partai mengorganisir dan menggerakkan Anggota Partai di wilayahnya untuk melaksanakan kebijakan dan program Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kesepuluh
Struktur, Komposisi, Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Ranting Partai

Pasal 60

- (1) Struktur dan komposisi Pengurus Ranting Partai terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Bendahara.
- (2) Pengurus Ranting Partai melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan Partai di daerah setingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.
- (3) Masa bakti Pengurus Ranting Partai adalah 5 (lima) tahun.
- (4) Pengurus Ranting Partai berkoordinasi dengan DPC Partai untuk melaksanakan kebijakan dan program Partai, terutama mengorganisir dan membela rakyat di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
- (5) Pengurus Ranting Partai melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengorganisir dan menggerakkan Pengurus Anak Ranting Partai yang berada di wilayahnya dalam rangka:
 - a. melaksanakan kebijakan dan program Partai;
 - b. pelibatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah desa/kelurahan dan dusun/dukuh/lingkungan/ RW/RT atau sebutan lainnya.
- (6) Dalam hal Pengurus Anak Ranting Partai belum terbentuk, Pengurus Ranting Partai mengorganisir dan menggerakkan Anggota Partai di wilayahnya untuk melaksanakan kebijakan dan program Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kesebelas
Struktur, Komposisi, Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Anak Ranting Partai

Pasal 61

- (1) Struktur dan komposisi Pengurus Anak Ranting Partai terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Bendahara.
- (2) Pengurus Anak Ranting Partai melaksanakan kebijakan dan program Partai di tingkat dusun/dukuh/lingkungan/RW/RT atau sebutan lainnya, terutama mengorganisir dan membela rakyat.
- (3) Masa bakti Pengurus Anak Ranting Partai adalah 5 (lima) tahun.
- (4) Pengurus Anak Ranting Partai melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengorganisir dan menggerakkan Anggota Partai yang berada di wilayahnya dalam rangka:
 - a. melaksanakan kebijakan dan program Partai;
 - b. pelibatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah dusun/dukuh/lingkungan/RW/RT atau sebutan lainnya.
- (5) Pengurus Anak Ranting Partai melaksanakan kebijakan dan program Partai di tingkat dusun/dukuh/lingkungan/RW/RT atau sebutan lainnya, terutama mengorganisir dan membela rakyat.

Bagian Keduabelas
Keterwakilan Perempuan

Pasal 62

Struktur dan komposisi keseluruhan Dewan Pimpinan Partai wajib menempatkan 30% (tigapuluh persen) keterwakilan perempuan.

Bagian Ketigabelas
Kewajiban Pimpinan Dan Petugas Partai

Pasal 63

- (1) DPP Partai, DPD Partai, DPC Partai dan DPLN Partai wajib:
 - a. menjalankan janji jabatan tanpa pengecualian;
 - b. menjalankan peraturan, keputusan dan instruksi Partai serta kebijakan dan program Partai;
 - c. menghimpun iuran bulanan secara rutin;
 - d. membuat laporan keuangan dan aset partai minimal satu tahun sekali; dan
 - e. melaporkan harta kekayaan.
- (2) Menghimpun iuran bulanan secara rutin berasal dari:
 - a. Iuran Anggota Partai;
 - b. Iuran Petugas Partai di lembaga politik, lembaga negara dan lembaga publik.
- (3) Pimpinan Partai tingkat DPD Partai, DPC Partai dan DPLN Partai dapat melaksanakan evaluasi terhadap pengurus ditingkatannya masing-masing.
- (4) Hasil evaluasi pengurus Partai yang telah dibahas dalam rapat pleno dilaporkan DPP Partai untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai iuran, laporan keuangan dan aset Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Bagian Keempatbelas
Pembekuan atau Pembubaran Kepemimpinan dan Kepengurusan Partai

Pasal 64

- (1) DPP Partai dapat melakukan pembekuan atau pembubaran kepemimpinan dan/atau kepengurusan Partai di semua tingkatan di bawah DPP Partai.
- (2) Dalam hal terjadi pembekuan atau pembubaran DPD Partai, DPC Partai dan DPLN Partai, maka tugas dan tanggung jawab kepemimpinan diambil-alih oleh DPP Partai hingga terbentuknya DPD Partai, DPC Partai dan DPLN Partai yang baru.
- (3) DPD Partai dapat melakukan pembekuan atau pembubaran PAC Partai dan dilaporkan kepada DPP Partai.
- (4) DPC Partai dapat melakukan pembekuan atau pembubaran Pengurus Ranting dan/atau Pengurus Anak Ranting Partai, dan dilaporkan kepada DPD Partai.
- (5) DPLN Partai dapat melakukan pembekuan atau pembubaran PPLN Partai dan dilaporkan kepada DPD Partai.
- (6) Dalam hal terjadi pembekuan atau pembubaran PAC Partai, maka tugas dan tanggung jawab kepengurusan diambil-alih oleh DPD Partai dengan menugaskan DPC Partai hingga terbentuknya PAC Partai yang baru.
- (7) Dalam hal terjadi pembekuan atau pembubaran PPLN Partai, maka tugas dan tanggung jawab kepengurusan diambil-alih oleh DPP Partai dengan menugaskan DPLN Partai hingga terbentuknya PPLN Partai yang baru.
- (8) Dalam hal terjadi pembekuan atau pembubaran Pengurus Ranting dan/atau Pengurus Anak Ranting Partai, maka tugas dan tanggung jawab kepengurusan diambil-alih oleh DPC Partai atau DPC Partai menugaskan PAC Partai hingga terbentuknya Pengurus Ranting dan/atau Pengurus Anak Ranting Partai yang baru.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekuan atau pembubaran DPD Partai, DPC Partai dan DPLN Partai dan/atau Pengurus Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Bagian Kelimabelas
Hubungan Kerjasama Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 65

- (1) Partai dapat membangun dan menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan yang memiliki kesamaan asas dan aspirasi.
- (2) Partai dapat menempatkan anggota dan/atau kader Partai pada jabatan-jabatan dalam organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Penempatan anggota dan/atau kader Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Dewan Pimpinan Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hubungan Kerjasama Organisasi Kemasyarakatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keenambelas
Lembaga Sosial Ekonomi Kerakyatan

Pasal 66

- (1) DPP Partai dapat membentuk yayasan sosial kemasyarakatan guna melaksanakan program kerakyatan Partai di tingkat pusat.
- (2) Pembentukan yayasan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPP Partai.

BAB VI
JENIS, JENJANG, PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN
WEWENANG RAPAT PARTAI

Bagian Kesatu
Jenis dan Jenjang Rapat

Pasal 67

- (1) Urutan dan jenjang rapat-rapat Partai bersifat hierarkis.
- (2) Rapat-rapat Partai terdiri dari:
 - a. Rapat di tingkat Pusat;
 - b. Rapat di tingkat Provinsi;
 - c. Rapat di tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. Rapat di tingkat Perwakilan Luar Negeri;
 - e. Rapat di tingkat Kecamatan;
 - f. Rapat di tingkat Ranting; dan
 - g. Rapat di tingkat Anak Ranting.
- (3) Rapat Partai tingkat Pusat terdiri dari:
 - a. Kongres;
 - b. Rapat DPP Partai;
 - c. Rapat Kerja Nasional yang disingkat Rakernas Partai;
 - d. Rapat Koordinasi Nasional yang disingkat Rakornas Partai;
 - e. Rapat Koordinasi Bidang Nasional yang disingkat Rakorbidnas.
- (4) Rapat Partai di tingkat provinsi terdiri dari:
 - a. Konferensi Daerah yang disingkat Konferda;
 - b. Rapat DPD Partai;
 - c. Rapat Kerja Daerah yang disingkat Rakerda;
 - d. Rapat Koordinasi Daerah yang disingkat Rakorda;
 - e. Rapat Koordinasi Bidang Daerah yang disingkat Rakorbida.

- (5) Rapat Partai di tingkat kabupaten/kota terdiri dari:
 - a. Konferensi Cabang yang disingkat Konfercab;
 - b. Rapat DPC Partai;
 - c. Rapat Kerja Cabang yang disingkat Rakercab;
 - d. Rapat Koordinasi Cabang yang disingkat Rakorcab.
- (6) Rapat Partai di tingkat Perwakilan Luar Negeri terdiri dari:
 - a. Konferensi Perwakilan Luar Negeri yang disingkat Konferwalu;
 - b. Rapat DPLN Partai; dan
 - c. Rapat PPLN Partai.
- (7) Rapat-rapat Partai di tingkat Kecamatan terdiri dari:
 - a. Musyawarah Anak Cabang yang disingkat Musancab; dan
 - b. Rapat PAC Partai.
- (8) Rapat-rapat Partai di tingkat Ranting terdiri dari:
 - a. Musyawarah Ranting yang disingkat Musran; dan
 - b. Rapat Pengurus Ranting Partai.
- (9) Rapat-rapat di tingkat Anak Ranting terdiri dari:
 - a. Musyawarah Anak Ranting Partai yang disingkat Musanran; dan
 - b. Rapat Pengurus Anak Ranting Partai.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat-rapat Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Bagian Kedua Pengambilan Keputusan dan Wewenang Rapat

Pasal 68

- (1) Pengambilan keputusan dalam setiap rapat-rapat Partai wajib dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan sistem perwakilan untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada:
 - a. Ketua Umum Partai untuk Kongres Partai;
 - b. DPP Partai untuk Konferda, Konfercab dan Konferwalu Partai;
 - c. DPD Partai untuk Musancab Partai; dan
 - d. DPC Partai untuk Musran dan Musanran Partai.

Pasal 69 Kongres Partai

- (1) Kongres Partai merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai.
- (2) Kongres Partai dihadiri oleh utusan DPD Partai, utusan DPC Partai dan utusan DPLN Partai yang ditetapkan oleh DPP Partai.
- (3) Peninjau dan undangan Kongres Partai merupakan kewenangan DPP Partai.
- (4) Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Dalam hal menjaga eksistensi partai, Ketua Umum berwenang menentukan perubahan jadwal pelaksanaan Kongres dan kepengurusan Partai.
- (6) Kongres Partai mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan pertanggungjawaban DPP Partai;
 - b. menetapkan Sikap Politik dan Program Partai;
 - c. mengubah dan/atau menyempurnakan serta menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;

- d. menetapkan Ketua Umum Partai yang berwenang sebagai formatur tunggal untuk menyusun dan menetapkan struktur, komposisi dan personalia DPP Partai;
 - e. memutuskan dan mengumumkan Anggota Partai yang direhabilitasi akibat mendapat sanksi pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai; dan
 - f. menyusun dan menetapkan ketetapan-ketetapan atau keputusan-keputusan Partai lainnya.
- (7) Dalam keadaan genting dan memaksa yang mengancam eksistensi Partai, dapat diselenggarakan Kongres Luar Biasa Partai.
 - (8) Kongres Luar Biasa Partai mempunyai wewenang yang sama dengan Kongres Partai.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kongres Partai dan Kongres Luar Biasa Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Pasal 70

Konferensi Daerah Partai

- (1) Konferda Partai merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai di tingkat provinsi.
- (2) Konferda Partai dihadiri oleh utusan-utusan DPC Partai sebagai Peserta.
- (3) Peninjau dan undangan Konferda Partai ditetapkan oleh DPD Partai.
- (4) Konferda Partai dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Konferda Partai mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan pertanggungjawaban DPD Partai;
 - b. menetapkan kebijakan, program dan strategi serta sikap politik Partai di tingkat provinsi berdasarkan kebijakan, program dan strategi serta sikap politik Partai secara nasional;
 - c. menyusun dan menetapkan struktur, komposisi dan personalia DPD Partai; dan
 - d. merumuskan rekomendasi Konferda Partai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konferda Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Pasal 71

Konferensi Cabang Partai

- (1) Konfercab Partai merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai di tingkat kabupaten dan kota.
- (2) Konfercab Partai dihadiri oleh utusan-utusan PAC Partai sebagai peserta.
- (3) Peninjau dan undangan Konfercab Partai ditetapkan oleh DPC Partai.
- (4) Konfercab Partai dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Konfercab Partai mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan pertanggungjawaban DPC Partai;
 - b. menetapkan kebijakan, program dan strategi serta sikap politik Partai di tingkat kabupaten/kota berdasarkan kebijakan, program dan strategi serta sikap politik Partai secara nasional; dan
 - c. menyusun dan menetapkan struktur, komposisi dan personalia DPC Partai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konfercab Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Pasal 72

Konferensi Perwakilan Luar Negeri Partai

- (1) Konferwalu Partai merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai di wilayah luar negeri.
- (2) Konferwalu Partai dihadiri oleh utusan PPLN atau Anggota Partai sebagai Peserta di wilayah luar negeri.
- (3) Peninjau dan undangan Konferwalu Partai ditetapkan oleh DPLN Partai.
- (4) Konferwalu Partai dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Konferwalu Partai mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan pertanggungjawaban DPLN Partai;

- b. mengusulkan kebijakan, program dan strategi serta sikap politik Partai terhadap dinamika perkembangan dalam dan luar negeri berdasarkan kebijakan, program dan strategi serta sikap politik Partai; dan
 - c. menyusun dan menetapkan struktur, komposisi dan personalia DPLN Partai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konferwalu Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Pasal 73

Musyawarah Anak Cabang Partai

- (1) Musancab Partai merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai di tingkat kecamatan atau sebutan lain.
- (2) Musancab Partai dihadiri oleh utusan Ranting Partai.
- (3) Peninjau dan undangan Musancab Partai ditetapkan oleh PAC Partai.
- (4) Musancab Partai dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Musancab Partai mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan pertanggungjawaban PAC Partai;
 - b. menetapkan program dan strategi Partai di tingkat kecamatan atau sebutan lain berdasarkan kebijakan, program dan strategi Partai; dan
 - c. menyusun dan menetapkan struktur, komposisi dan personalia PAC Partai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musancab Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Pasal 74

Musyawarah Ranting Partai

- (1) Musran Partai merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
- (2) Musran Partai dihadiri oleh utusan Anak Ranting Partai.
- (3) Peninjau dan undangan Musran Partai ditetapkan oleh Ranting Partai.
- (4) Musran Partai mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan pertanggungjawaban Pengurus Ranting Partai;
 - b. menetapkan program dan strategi Partai di tingkat dusun/dukuh/lingkungan/RW/RT atau sebutan lainnya berdasarkan kebijakan, program, dan strategi DPC Partai; dan
 - c. menyusun dan menetapkan struktur, komposisi, dan personalia Pengurus Ranting Partai.
- (5) Musran Partai dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musran Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan DPP Partai.

Pasal 75

Musyawarah Anak Ranting Partai

- (1) Musanran Partai merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai di tingkat dusun/dukuh/lingkungan/RW/RT atau sebutan lain.
- (2) Musanran Partai dihadiri oleh Pengurus Anak Ranting dan/atau Anggota Partai.
- (3) Peninjau dan undangan Musanran Partai ditetapkan oleh Pengurus Anak Ranting.
- (4) Musanran Partai dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Musanran Partai mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan pertanggungjawaban Pengurus Anak Ranting Partai;
 - b. menetapkan program dan strategi Partai di tingkat dusun/dukuh/lingkungan/RW/RT atau sebutan lainnya berdasarkan kebijakan, program, dan strategi DPC Partai; dan
 - c. menyusun dan menetapkan struktur, komposisi dan personalia Pengurus Anak Ranting Partai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musanran Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Bagian Ketiga
Pengambilan Keputusan dan Wewenang Rapat
Dewan Pimpinan Partai

Pasal 76
Rapat DPP Partai

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat DPP Partai dilaksanakan:
 - a. secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan
 - b. apabila tidak tercapai mufakat maka pengambilan keputusan menjadi wewenang penuh Ketua Umum Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat DPP Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Pasal 77
Rapat DPD Partai

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat DPD Partai dilaksanakan:
 - a. secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan
 - b. apabila tidak tercapai mufakat maka pengambilan keputusan menjadi wewenang penuh DPP Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat DPD Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Pasal 78
Rapat DPC Partai

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat DPC Partai dilaksanakan:
 - a. secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. apabila tidak tercapai mufakat maka pengambilan keputusan menjadi wewenang penuh DPP Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat DPC Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Pasal 79
Rapat DPLN Partai

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPLN Partai dilaksanakan:
 - a. secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. apabila tidak tercapai mufakat maka pengambilan keputusan menjadi wewenang penuh DPP Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat DPLN Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

BAB VII
ATURAN PARTAI

Bagian Kesatu
Jenis, Susunan dan Hierarki Aturan Partai

Pasal 80

- (1) Aturan Partai disusun secara hierarki sebagai berikut:
 - a. Anggaran Dasar Partai;
 - b. Anggaran Rumah Tangga Partai;
 - c. Peraturan Partai;
 - d. Peraturan DPP Partai;

- e. Peraturan DPD Partai; dan
 - f. Peraturan DPC Partai.
- (2) Setiap aturan Partai yang ditetapkan Dewan Pimpinan Partai tidak boleh bertentangan dengan aturan Partai yang lebih tinggi.
 - (3) Aturan-aturan lain berbentuk surat keputusan, surat instruksi, surat perintah, surat tugas atau sebutan lain yang mengandung norma dan bersifat mengatur, berlaku dan mengikat sepanjang penetapannya diperintahkan oleh peraturan Partai yang lebih tinggi, atau atas dasar kewenangan yang dimiliki Ketua Umum Partai dan Dewan Pimpinan Partai yang bersumber dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai aturan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Pasal 81

- (1) Anggaran Dasar Partai adalah aturan dasar tertinggi Partai yang memuat norma-norma umum Partai.
- (2) Anggaran Rumah Tangga Partai adalah aturan yang memuat norma-norma keorganisasian Partai dan merupakan aturan lebih lanjut Anggaran Dasar Partai.
- (3) Peraturan Partai adalah peraturan pelaksana yang ditetapkan DPP Partai atas dasar perintah Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai.
- (4) Peraturan DPP Partai adalah peraturan yang ditetapkan DPP Partai atas dasar perintah aturan Partai yang lebih tinggi atau dalam rangka menjalankan kewenangan Ketua Umum Partai atau DPP Partai.
- (5) Peraturan DPD Partai adalah peraturan yang ditetapkan DPD Partai atas dasar perintah aturan Partai yang lebih tinggi.
- (6) Peraturan DPC Partai adalah peraturan yang ditetapkan DPC Partai atas dasar perintah aturan Partai yang lebih tinggi.

Pasal 82

Ketua Umum Partai dalam rangka menjaga, mengamankan dan mempertahankan Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Eksistensi Partai memiliki hak dan/atau kewenangan menetapkan peraturan-peraturan di luar susunan dan hierarki aturan Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) serta menetapkan ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan-keputusan strategis lainnya.

Bagian Kedua

Surat Keputusan Pengesahan Dewan Pimpinan dan Pengurus Partai

Pasal 83

- (1) DPP Partai mengesahkan struktur, komposisi dan personalia DPD Partai, DPC Partai dan DPLN Partai dalam bentuk Surat Keputusan DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai dan Sekretaris Jenderal DPP Partai.
- (2) DPD Partai mengesahkan struktur, komposisi dan personalia PAC Partai dalam bentuk Surat Keputusan DPD Partai yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai, serta melaporkannya kepada DPP Partai.
- (3) DPC Partai mengesahkan struktur, komposisi dan personalia Pengurus Ranting Partai dan Pengurus Anak Ranting Partai dalam bentuk Surat Keputusan DPC Partai yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai, serta melaporkannya kepada DPD Partai dan DPP Partai.

BAB VIII PENDIDIKAN POLITIK

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pendidikan Politik

Pasal 84

- (1) Partai melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan politik untuk:
 - a. menanamkan, membumikan, dan menyebarluaskan ide, gagasan, pemikiran, cita-cita, spirit, dan ajaran Bung Karno;
 - b. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban anggota Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan berpartai;
 - c. menguatkan inisiatif dan meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. membangun karakter bangsa terutama dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan politik Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua Kaderisasi Anggota Partai

Pasal 85

Sistem Kaderisasi Partai

- (1) Kaderisasi Partai dilaksanakan secara berjenjang dan terpadu di bawah pengawasan dan pengendalian DPP Partai.
- (2) Kaderisasi Partai berdasarkan jenjangnya terdiri dari:
 - a. Kaderisasi Tingkat Pratama;
 - b. Kaderisasi Tingkat Madya;
 - c. Kaderisasi Tingkat Utama; dan
 - d. Kaderisasi Tingkat Pelopor.
- (3) Materi pokok ideologi Partai dalam kurikulum dan materi kaderisasi Partai bersumber dari ide, gagasan, pemikiran, cita-cita, spirit dan ajaran Bung Karno.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi kaderisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX PERBENDAHARAAN PARTAI

Pasal 86

- (1) Perbendaharaan Partai terdiri dari:
 - a. aset bergerak;
 - b. aset tidak bergerak; dan
 - c. kas dan setara kas.
- (2) Perbendaharaan Partai diperoleh dari:
 - a. iuran anggota Partai;
 - b. sumbangan yang tidak mengikat;
 - c. hibah;
 - d. hibah negara; dan
 - e. pendapatan lainnya yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbendaharaan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

BAB X
EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM
DEWAN PIMPINAN DAN PENGURUS PARTAI

Pasal 87

- (1) Ketua Umum mengevaluasi kinerja DPP Partai berdasarkan program kerja tahunan yang telah ditetapkan.
- (2) DPP Partai mengevaluasi kinerja DPD Partai, DPC Partai dan DPLN Partai terhadap pelaksanaan kebijakan dan program kerja Partai.
- (3) DPD Partai mengevaluasi kinerja PAC Partai terhadap pelaksanaan kebijakan dan program kerja Partai.
- (4) DPC Partai mengevaluasi kinerja Ranting Partai dan Anak Ranting Partai terhadap pelaksanaan kebijakan dan program kerja Partai.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Dewan Pimpinan Partai dan Pengurus Partai menjadi dasar untuk:
 - a. mengukur tingkat kedisiplinan dalam berpartai;
 - b. pemberhentian dari jabatan Partai; dan
 - c. pembekuan kepengurusan Partai.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi kinerja dewan pimpinan dan pengurus Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

BAB XI

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PARTAI DAN/ATAU PENGGANTIAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN, PENGURUS, ALAT KELENGKAPAN, DAN SAYAP PARTAI

Pasal 88

- (1) Ketua Umum Partai berwenang memberhentikan dari jabatan Partai dan/atau mengganti personalia DPP Partai tingkat pusat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program Partai dan/atau pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Partai.
- (2) DPP Partai berwenang memberhentikan dari jabatan Partai dan/atau mengganti personalia:
 - a. DPD Partai, DPC Partai dan DPLN Partai; dan
 - b. Alat Kelengkapan Partai, Sayap Partai dan Satgas Partai di tingkat Pusat; berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program Partai dan/atau pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Partai.
- (3) DPD Partai berwenang memberhentikan dari jabatan Partai dan/atau mengganti personalia:
 - a. Alat Kelengkapan Partai, Sayap Partai dan Satgas Partai di tingkat provinsi; dan
 - b. PAC Partai atas laporan dan usulan DPC Partai; berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program Partai dan/atau pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Partai.
- (4) DPC Partai berwenang memberhentikan dari jabatan Partai dan/atau mengganti personalia:
 - a. Alat Kelengkapan Partai, Sayap Partai dan Satgas Partai di tingkat kabupaten/kota; dan
 - b. Pengurus Ranting dan Anak Ranting Partai atas laporan dan usulan PAC Partai. berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program Partai dan/atau pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Partai.
- (5) Selain berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program Partai dan/atau pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Partai, pemberhentian dan penggantian personalia dalam jabatan Partai juga disebabkan karena pengunduran diri, meninggal dunia dan kepentingan Partai.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dari jabatan Partai dan/atau penggantian personalia diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAB XII LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HYMNE

Pasal 89

Partai mempunyai Lambang, Bendera, Mars dan Hymne Partai yang ditetapkan dalam Kongres Partai.

BAB XIII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 90

- (1) Setiap aset Partai meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak adalah milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sehingga didaftar dan diatasmakan DPP Partai, serta dilaporkan secara berkala ke DPP Partai.
- (2) Aset Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau digadaikan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Masa jabatan kepengurusan DPP Partai masa bakti 2025-2030 diawali pada tahun pelaksanaan Kongres VI Partai dan berakhir pada tahun pelaksanaan Kongres VII Partai.
- (2) Pembentukan Kepengurusan DPD Partai, DPC Partai dan DPLN Partai dilaksanakan setelah pelaksanaan Kongres VI Partai.
- (3) Pembentukan Pengurus Partai di tingkat Anak Cabang Partai, Ranting dan Anak Ranting, dilaksanakan setelah pelaksanaan Kongres VI Partai.
- (4) Struktur, komposisi, dan personalia DPD Partai, DPC Partai dan DPLN Partai hasil Konferda, Konfercab, dan Konferwalu Partai Tahun 2025 disesuaikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai hasil Kongres VI Partai.
- (5) Struktur, komposisi dan personalia pengurus Partai tingkat Anak Cabang Partai, Ranting dan Anak Ranting hasil Musancab, Musran dan Musanran Partai Tahun 2025 disesuaikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai hasil Kongres VI Partai.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Penafsiran yang sah tentang pasal dan ayat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai adalah penafsiran yang ditetapkan oleh DPP Partai yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 93

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Partai ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.
- (2) Ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan Partai tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Partai.

- (3) Peraturan Partai sebagai peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai paling lambat harus ditetapkan DPP Partai selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai ditetapkan dalam Kongres VI Partai.
- (4) Setiap Rancangan Peraturan Partai disusun oleh DPP Partai wajib dilaporkan kepada Ketua Umum Partai untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan.
- (5) Anggaran Dasar Partai ini mulai berlaku sejak ditetapkan dalam Kongres VI Partai.

-----o0o-----

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
MASA BAKTI 2025 – 2030

BAB I
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Rekrutmen, Jenis dan Keanggotaan

Pasal 1
Anggota Partai

- (1) Anggota Partai bersedia mengikuti pendidikan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Partai di wilayahnya.
- (2) Pendidikan Anggota Partai diantaranya pendidikan ideologi, sejarah, tata kelola organisasi, program partai dan pendidikan kepemimpinan Partai.
- (3) Pelatihan Anggota Partai berhak mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Partai.
- (4) Dewan Pimpinan Partai wajib melaksanakan pembinaan bagi Anggota Partai di wilayahnya masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggota Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 2

- (1) Kartu Tanda Anggota Partai diterbitkan oleh DPC Partai.
- (2) Pengurus Anak Ranting, Pengurus Ranting, Pengurus Anak Cabang dan DPC Partai berkewajiban menghimpun, memverifikasi dan mendata keanggotaan Partai di wilayahnya.
- (3) Data Keanggotaan Partai dilaporkan DPC Partai kepada DPP Partai untuk disimpan dan diarsipkan di Pusat Analisa dan Pengendali Situasi DPP Partai.
- (4) Bentuk, pengesahan, penomoran dan penerbitan Kartu Tanda Anggota diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 3
Kader Partai

- (1) Kader Partai ditetapkan dari anggota Partai yang telah:
 - a. memiliki moral yang baik dan telah lulus pendidikan, pelatihan dan pembinaan kader yang diselenggarakan oleh Partai;
 - b. memiliki pengetahuan/pemahaman tentang ideologi Partai, tata kelola organisasi, teori/konsep politik Partai, program Partai, tugas dan tanggungjawab kader, serta penggalangan dan pengelolaan sumber daya (5 Mantap Partai);
 - c. siap melaksanakan disiplin ideologi Partai, organisasi, teori, gerakan dan tindakan (5 Disiplin Kader Partai);
 - d. membuktikan dedikasi, loyalitas dan pengabdian kepada Partai dan rakyat;
 - e. membuktikan kemampuan mengorganisir dan menggerakkan anggota Partai dan/atau rakyat dalam kegiatan Partai.
- (2) Kader Partai meliputi:
 - a. Kader Pratama adalah anggota Partai yang telah mengikuti pendidikan kader tingkat pratama;
 - b. Kader Madya adalah anggota Partai yang telah mengikuti pendidikan kader tingkat madya;
 - c. Kader Utama adalah anggota Partai yang telah mengikuti pendidikan kader tingkat utama;
 - d. Kader Pelopor adalah anggota Partai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Umum Partai.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan, pengangkatan dan penetapan kader Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 4

Anggota Kehormatan Partai

- (1) Calon Anggota Kehormatan Partai diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai kepada DPP Partai.
- (2) Kriteria calon Anggota Kehormatan Partai, yaitu:
 - a. tidak berstatus sebagai anggota partai manapun;
 - b. berjasa luar biasa dalam kemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR RI dan DPRD, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. berjasa luar biasa dalam menjaga soliditas dan mengembangkan Partai;
 - d. berperan penting membantu Partai dalam peningkatan kesejahteraan anggota Partai;
 - e. berperan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan Partai; dan
 - f. berperan penting bagi lingkungan/komunitasnya maupun terhadap Bangsa dan Negara.
- (3) Anggota Kehormatan Partai diputuskan dan ditetapkan oleh DPP Partai.

Bagian Kedua

Penugasan Anggota Partai

Paragraf 1

Penugasan di Luar Struktur dan Alat Kelengkapan Partai

Pasal 5

- (1) Anggota Partai yang hendak melakukan kegiatan atas nama Partai yang bukan menjadi tugas dan tanggung jawabnya di Partai harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya.
- (2) Anggota Partai yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 2

Penugasan di Lembaga Legislatif

Pasal 6

- (1) Anggota Partai yang ditugaskan di lembaga legislatif di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan agar kebijakan negara dan pemerintah selaras dengan ideologi, Piagam Perjuangan, Mukadimah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Sikap Politik dan Program Perjuangan Partai, serta kebijakan dan program Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya.
- (2) Penugasan Anggota Partai di lembaga legislatif dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tigapuluh persen) keterwakilan perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen, seleksi dan penugasan anggota Partai di lembaga legislatif diatur dalam Peraturan Partai.

Paragraf 3

Penugasan di Lembaga Eksekutif

Pasal 7

- (1) Anggota Partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif melaksanakan fungsi eksekutif pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ideologi, Piagam Perjuangan, Mukadimah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Sikap Politik dan Program Perjuangan Partai serta kebijakan dan program Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya.

- (2) Anggota Partai yang terpilih sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Menteri dan/atau Wakil Menteri, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah wajib mengutamakan kesejahteraan rakyat berdasarkan ideologi, Piagam Perjuangan, Mukadimah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Sikap Politik dan Program Perjuangan Partai serta kebijakan dan program Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya.
- (3) Penugasan Anggota Partai sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Menteri dan/atau Wakil Menteri merupakan hak prerogatif Ketua Umum Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait penugasan Anggota Partai sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 8

Penugasan di Lembaga Publik

- (1) Anggota Partai yang ditugaskan di Lembaga Publik wajib menyosialisasikan dan memperjuangkan sikap politik, kebijakan dan program perjuangan Partai menjadi program dari lembaga yang dipimpinnya.
- (2) Anggota Partai yang terpilih di lembaga Negara selain yang diatur pada Pasal 6 dan 7 di atas, wajib menyukseskan tugasnya sesuai dan searah dengan kebijakan dan Program Partai.

Pasal 9

- (1) Anggota Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan rapat koordinasi dengan Dewan Pimpinan Partai Tingkat Nasional yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali selama masa bakti DPP Partai.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta sinergi program pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Partai.
- (3) Anggota Partai yang bertugas sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Menteri dan/atau Wakil Menteri melakukan koordinasi secara khusus dengan Ketua Umum Partai.
- (4) Anggota Partai yang bertugas sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berkoordinasi dengan DPP Partai.

Paragraf 4

Penugasan di Lembaga Politik

Pasal 10

- (1) Anggota Partai yang ditugaskan di lembaga politik wajib memperjuangkan ideologi, sikap politik, kebijakan dan program perjuangan Partai menjadi kebijakan dan program di lembaganya.
- (2) Anggota Partai yang ditugaskan di lembaga politik wajib menyukseskan kebijakan dan program lembaganya yang selaras dengan ideologi, sikap politik, kebijakan dan program perjuangan Partai.

Bagian Ketiga

Kode Etik dan/atau Disiplin Partai

Pasal 11

- (1) Dewan Pimpinan Partai di setiap tingkatan bertugas dan bertanggungjawab menegakkan kode etik dan/atau disiplin Partai dalam rangka menjaga nama baik, citra, kewibawaan dan kehormatan Partai yang dilaksanakan oleh Bidang Kehormatan Partai.
- (2) Bidang Kehormatan Partai di setiap tingkatan berwenang menerima laporan dari Anggota Partai dan/atau masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Partai yang dilakukan oleh Anggota dan/atau Kader Partai.

- (3) Bidang Kehormatan Partai berwenang memeriksa dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya atas laporan/informasi dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Partai yang dilakukan oleh Anggota dan Kader Partai.
- (4) Apabila diperlukan dan/atau atas usulan Dewan Pimpinan Partai maka DPP Partai dapat menugaskan Bidang Kehormatan DPP Partai dan/atau Komite Etik dan Disiplin Partai untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Partai yang dilakukan oleh Anggota dan/atau Kader Partai serta menerbitkan rekomendasi atas hasil pemeriksaan.
- (5) Komite Etik dan Disiplin Partai memiliki waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Partai terhitung sejak penugasaan oleh DPP Partai kepada Komite Etik dan Disiplin Partai.
- (6) Hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Partai sebagaimana diatur ayat 5 dituangkan dalam bentuk rekomendasi wajib dilaporkan kepada DPP Partai paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pemeriksaan.
- (7) Dengan memperhatikan rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan Bidang Kehormatan dan/atau Komite Etik dan Disiplin Partai, Dewan Pimpinan Partai sesuai kewenangan dalam memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Partai, mengambil keputusan melalui rapat pleno berupa penetapan sanksi terhadap Anggota dan/atau Kader Partai.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan/atau disiplin Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Keempat Tata Cara Penetapan Sanksi

Paragraf 1 Tata Cara Penetapan Sanksi Peringatan Lisan

Pasal 12

- (1) Penetapan sanksi terhadap Anggota Partai yang melanggar kode etik dan/atau disiplin Partai berupa peringatan lisan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya yang diputuskan dalam rapat pleno.
- (2) Sanksi peringatan lisan kepada Anggota Partai yang melanggar kode etik dan/atau disiplin Partai disampaikan secara lisan dan langsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sanksi kepada Anggota Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Paragraf 2 Tata Cara Penetapan Sanksi Peringatan Tertulis

Pasal 13

- (1) Penetapan sanksi terhadap Anggota Partai yang melanggar kode etik dan/atau disiplin Partai berupa peringatan tertulis dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai yang diputuskan dalam rapat pleno.
- (2) Sanksi peringatan tertulis kepada Anggota Partai yang melanggar kode etik dan/atau disiplin Partai dituangkan dalam surat peringatan.
- (3) Sanksi peringatan keras dan terakhir akibat pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Partai yang bersifat berat oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.
- (4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi nama, jabatan, jenis pelanggaran, serta jangka waktu berlakunya sanksi.

Paragraf 3

Tata Cara Penetapan Sanksi Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Partai

Pasal 14

- (1) Penetapan sanksi terhadap Anggota Partai yang melanggar kode etik dan/atau disiplin Partai berupa pemberhentian sementara dari jabatan Partai dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai yang diputuskan dalam rapat pleno.
- (2) Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Partai kepada Anggota Partai yang melanggar kode etik dan/atau disiplin Partai dituangkan dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Partai.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi nama, jabatan, jenis pelanggaran, serta jangka waktu berlakunya sanksi.
- (4) Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya dapat memberikan sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Partai kecuali kepada Anggota Partai yang menjabat sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai.
- (5) Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya dapat menunjuk salah satu personalia Dewan Pimpinan Partai sebagai pelaksana tugas terhadap Anggota Partai yang mendapat sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Dewan Pimpinan Partai.
- (6) Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Partai sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai hanya dapat diberikan dan ditetapkan oleh DPP Partai.
- (7) Anggota Partai yang dikenakan sanksi:
 - a. pemberhentian sementara dari jabatan DPD dan DPC Partai wajib dilaporkan kepada DPP Partai;
 - b. pemberhentian sementara dari jabatan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara PAC Partai wajib dilaporkan kepada DPD Partai.
- (8) Pengurus DPD Partai yang diberhentikan sementara dari jabatan Partai, maka DPP Partai menunjuk dan menetapkan pelaksana tugas dengan ketentuan:
 - a. dirangkap sementara oleh salah 1 (satu) personalia DPP atau DPD Partai untuk jabatan Ketua DPD Partai;
 - b. dirangkap sementara oleh salah 1 (satu) personalia DPD Partai untuk jabatan Sekretaris dan Bendahara DPD Partai;
 - c. dirangkap sementara oleh Ketua atau Sekretaris atau Bendahara DPD Partai untuk jabatan Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara.
- (9) Pengurus DPC Partai yang diberhentikan sementara dari jabatan Partai, maka DPP Partai menunjuk dan menetapkan pelaksana tugas dengan ketentuan:
 - a. dirangkap sementara oleh salah 1 (satu) personalia DPP atau DPD atau DPC Partai untuk jabatan Ketua DPC Partai;
 - b. dirangkap sementara oleh salah 1 (satu) personalia DPC Partai untuk jabatan Sekretaris dan Bendahara DPC Partai; dan
 - c. dirangkap sementara oleh Ketua atau Sekretaris atau Bendahara DPC Partai untuk jabatan Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara.
- (10) Pengurus DPLN Partai yang diberhentikan sementara dari jabatan Partai, maka DPP Partai menunjuk dan menetapkan pelaksana tugas dengan ketentuan:
 - a. dirangkap sementara oleh salah 1 (satu) personalia DPLN Partai untuk jabatan Ketua atau Sekretaris atau Bendahara DPLN Partai;
 - b. dirangkap sementara oleh Ketua atau Sekretaris atau Bendahara DPLN Partai untuk jabatan Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara.
- (11) Pengurus PAC Partai yang diberhentikan sementara dari jabatan Partai, maka DPD Partai menunjuk dan menetapkan pelaksana tugas dengan ketentuan:
 - a. dirangkap sementara oleh salah 1 (satu) personalia DPC atau PAC Partai untuk jabatan Ketua PAC Partai;
 - b. dirangkap sementara oleh salah 1 (satu) personalia PAC Partai untuk jabatan Sekretaris dan Bendahara PAC Partai;

- c. dirangkap sementara oleh Ketua atau Sekretaris atau Bendahara PAC Partai untuk jabatan Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara.
- (12) Pengurus Ranting Partai yang diberhentikan sementara dari jabatan Partai, maka DPC Partai menunjuk dan menetapkan pelaksana tugas dengan ketentuan:
 - a. dirangkap sementara oleh salah 1 (satu) personalia PAC atau Ranting Partai untuk jabatan Ketua Ranting Partai;
 - b. dirangkap sementara oleh salah 1 (satu) personalia PAC Partai untuk jabatan Sekretaris dan Bendahara PAC Partai;
 - c. dirangkap sementara oleh Ketua atau Sekretaris atau Bendahara Ranting Partai untuk jabatan Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara.
- (13) Pemberhentian sementara dari jabatan Partai dapat dipulihkan oleh Dewan Pimpinan Partai dua tingkat di atasnya.
- (14) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (8), (9), (10), (11) dan (12):
 - a. paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - b. dapat diberhentikan dan diganti sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Partai.

Paragraf 4

Tata Cara Penetapan Sanksi Pemberhentian Dari Jabatan Partai

Pasal 15

- (1) Penetapan sanksi pemberhentian Anggota Partai dari jabatan:
 - a. DPD Partai, DPC Partai dan DPLN Partai;
 - b. Alat Kelengkapan Partai, Sayap Partai dan Satgas Partai di tingkat pusat, diputuskan oleh Rapat Pleno DPP Partai dan dituangkan dalam surat keputusan.
- (2) Usulan pemberhentian Anggota Partai sebagaimana ayat (1) huruf a di atas diusulkan oleh DPD Partai, DPC Partai dan DPLN Partai kepada DPP Partai.

Paragraf 5

Tata Cara Penetapan Sanksi Pemecatan Dari Keanggotaan Partai

Pasal 16

- (1) Penetapan sanksi pemecatan dari keanggotaan Partai terhadap Anggota Partai yang melanggar kode etik dan/atau disiplin Partai dilakukan dan diputuskan dalam Rapat Pleno DPP Partai dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Etik/Disiplin Partai dan dituangkan dalam surat keputusan.
- (2) DPD Partai, DPC Partai dan DPLN Partai mengusulkan pemecatan dari keanggotaan Partai terhadap Anggota Partai di tingkatannya kepada DPP Partai.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran etik dan disiplin partai yang bersifat berat, DPP Partai dapat melakukan pemecatan tanpa melalui sanksi peringatan lisan dan/atau tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penetapan sanksi diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Kelima

Perselisihan Internal Partai

Pasal 17

- (1) Permohonan penyelesaian perselisihan internal Partai disampaikan kepada DPP Partai untuk diputuskan dalam rapat pleno.
- (2) DPP Partai dapat menugaskan Mahkamah Partai untuk memeriksa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan rekomendasi.
- (3) Mahkamah Partai wajib memberikan rekomendasi terhadap perselisihan internal Partai paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak permohonan diregistrasi oleh panitera Mahkamah Partai.

- (4) Keputusan DPP Partai terhadap rekomendasi Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perselisihan internal Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Keenam Mekanisme Rehabilitasi

Pasal 18

- (1) Anggota Partai yang mendapat sanksi pemecatan dari keanggotaan Partai dapat mengajukan permohonan rehabilitasi secara tertulis kepada DPP Partai dan diputuskan dalam Kongres Partai.
- (2) Anggota Partai yang akan mengajukan permohonan rehabilitasi harus mendapat rekomendasi dari Pengurus Anak Cabang sebagaimana alamat domisili pemohon dan/atau penugasan pemohon di Partai.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPP Partai dengan tembusan kepada DPC Partai dan DPD Partai.
- (4) DPP Partai melalui Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai menelaah dan menyusun rekomendasi terhadap permohonan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam sidang komisi atau sub komisi dalam Kongres Partai yang membahas rehabilitasi Anggota Partai.
- (5) Berdasarkan undangan DPP Partai, Anggota Partai yang mendapat sanksi pemecatan dari keanggotaan Partai:
 - a. wajib hadir; dan
 - b. dapat mengajukan pembelaan diri secara lisan atau tertulis, dalam sidang komisi atau sub komisi dalam Kongres Partai yang membahas rehabilitasi Anggota Partai.
- (6) Kongres Partai mengambil keputusan untuk:
 - a. membatalkan sanksi pemecatan dari keanggotaan Partai dan merehabilitasi; atau
 - b. mengukuhkan sanksi pemecatan dari keanggotaan Partai.
- (7) Keputusan Kongres Partai sebagaimana ayat (6) bersifat final dan mengikat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rehabilitasi diatur dalam Peraturan Partai.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Komposisi Dewan Pimpinan dan Pengurus Partai

Pasal 19

- (1) Komposisi DPP Partai ditetapkan oleh Ketua Umum Partai.
- (2) Komposisi Pimpinan dan Pengurus Partai dibawah DPP Partai, berdasarkan jenjangnya adalah sebagai berikut:
 - a. DPD Partai berjumlah sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (duapuluh lima) orang;
 - b. DPC Partai berjumlah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 21 (duapuluh satu) orang;
 - c. DPLN Partai berjumlah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 21 (duapuluh satu) orang;
 - d. PAC Partai berjumlah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang;
 - e. PPLN Partai berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang;
 - f. Ranting Partai berjumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang; dan

- g. Anak Ranting Partai berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Bagian Kedua Ketua Umum Partai

Paragraf 1 Ketua Umum Partai

Pasal 20

Dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua Umum Partai bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang serta mempunyai Hak Prerogatif untuk:

- a. mengambil sikap yang diperlukan atas nama Partai apabila negara dalam keadaan darurat;
- b. mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga ideologi Partai, kelancaran dan keutuhan organisasi, termasuk mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
- c. mengubah sikap politik Partai dalam hal pemerintah tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kebijakan dan program pemerintahan yang tidak sesuai dengan TRI SAKTI;
- d. menentukan pelaksanaan Kongres Partai;
- e. mengajukan calon Ketua Umum Partai kepada Kongres Partai;
- f. memutuskan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden serta Calon Menteri dan/atau Calon Wakil Menteri, serta jabatan lembaga tinggi negara lainnya;
- g. mengganti dan menetapkan perubahan struktur, komposisi dan personalia DPP Partai; dan
- h. menetapkan perubahan masa bakti Dewan Pimpinan dan Pengurus Partai di setiap tingkatan.

Paragraf 2 Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai

Pasal 21

- (1) Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai sebagai alat kelengkapan Ketua Umum Partai bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. menyediakan data dan informasi yang meliputi antara lain:
 - 1) pusat basis data Partai;
 - 2) sistem informasi dan komunikasi Partai;
 - 3) data kebijakan pemerintahan dan negara;
 - 4) data personil pengambil kebijakan penting pemerintahan dan negara;
 - 5) data survei dan riset terkait perkembangan sosial dan politik secara berkala;
 - 6) data hasil kajian strategis untuk Partai;
 - 7) data hasil psikotes dan kesehatan anggota dan kader Partai;
 - 8) data dan informasi lain yang diminta oleh Ketua Umum Partai;
 - b. menginventarisir, memonitor, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan instruksi Ketua Umum Partai; dan
 - c. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk merancang usulan kebijakan kepada Ketua Umum Partai bagi tercapainya tujuan Partai.
- (2) Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai hanya dibentuk di tingkat Pusat dan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk dan diangkat langsung oleh Ketua Umum Partai yang kedudukannya langsung di bawah Ketua Umum Partai sebagai sentral kekuatan politik Partai.
- (3) Kelembagaan Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai bersifat tunggal (tidak kolektif), namun dapat ditunjang struktur/anggota jika Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi menghendaki.
- (4) Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Umum Partai, antara lain:

- a. Memastikan pelaksanaan program tahunan Partai di semua tingkatan Dewan Pimpinan Partai;
 - b. Memastikan terlaksananya rapat pleno rutin pengurus DPD Partai, DPC Partai, DPLN Partai, PAC Partai, Ranting Partai dan Anak Ranting Partai yang dilakukan secara berjenjang;
 - c. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - d. Laporan rekap absensi kehadiran rapat Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh Ketua Umum Partai;
 - e. Mengeluarkan rekomendasi kepada Komite Etik dan Disiplin untuk mengambil tindakan penegakan disiplin organisasi.
- (5) Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran tugasnya, berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal DPP Partai.
 - (6) Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Partai disemua tingkatan struktural Partai.
 - (7) Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai berhak menghadiri rapat-rapat Dewan Pimpinan Partai, atau rapat-rapat Partai lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
 - (8) Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai melaporkan hasil monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan instruksi Ketua Umum Partai kepada Ketua Umum Partai.
 - (9) Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai berwenang mengambil tindakan demi terlaksananya instruksi Ketua Umum Partai.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Paragraf 3 Bidang Internal

Pasal 22

- (1) Bidang Kehormatan Partai bertugas:
 - a. menegakkan kode etik dan/atau disiplin Partai dalam rangka menjaga nama baik, martabat, kewibawaan dan kehormatan Partai;
 - b. menyusun rancangan peraturan Partai tentang kode etik dan/atau disiplin Partai.
- (2) Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif bertugas melakukan perencanaan dan koordinasi dengan Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai, serta bidang-bidang dan lembaga-lembaga lain baik internal dan eksternal Partai dalam upaya pemenangan Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif bertugas melakukan perencanaan dan koordinasi dengan Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai serta bidang-bidang dan lembaga-lembaga lain baik internal dan eksternal Partai dalam upaya pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) Bidang Ideologi dan Kaderisasi bertugas:
 - a. menanamkan, menguatkan, mengembangkan dan memantapkan pemahaman anggota Partai tentang ideologi Partai melalui sistem kaderisasi secara berjenjang, terpadu dan berkelanjutan;
 - b. menyusun kurikulum dan materi kaderisasi Partai;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kader Partai oleh Sekolah Partai; dan
 - d. melakukan monitoring, evaluasi atas pelaksanaan dan hasil kegiatan pendidikan/pelatihan kader Partai.

- (5) Bidang Keanggotaan dan Organisasi bertugas:
 - a. menyusun rencana, pola dan sistem rekrutmen anggota;
 - b. melakukan seleksi dan pembinaan anggota;
 - c. melakukan pendataan, pemetaan dan pemeliharaan data anggota;
 - d. membangun sistem informasi dan komunikasi serta pelibatan anggota dalam kegiatan Partai;
 - e. menyusun kebijakan serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi Partai;
 - f. menata dan memantapkan mekanisme organisasi Partai.
- (6) Bidang Sumber Daya bertugas:
 - a. menyusun kebijakan umum mengenai pengelolaan sumber daya Partai untuk mencapai tujuan Partai;
 - b. mengorganisir dan mengelola sumberdaya Partai untuk terlaksananya program dan kegiatan Partai.

Paragraf 4 **Bidang Pemerintahan**

Pasal 23

- (1) Bidang Politik bertugas:
 - a. menyusun kebijakan politik strategis Partai;
 - b. menyusun rekomendasi terhadap dinamika politik yang berdampak kepada negara dan Partai.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah bertugas:
 - a. menyusun kebijakan strategis Partai tentang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah dan pemerintahan desa;
 - b. menyusun rencana dan aksi peningkatan kapasitas Kepala/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD PDI Perjuangan.
- (3) Bidang Luar Negeri bertugas:
 - a. menyusun kebijakan strategis Partai tentang politik luar negeri dalam rangka membangun solidaritas dan persaudaraan antarbangsa berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif dengan semangat Dasa Sila Bandung;
 - b. menyusun kebijakan terkait perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri;
 - c. mengembangkan Partai dan memilih Partai di luar negeri; dan
 - d. membangun hubungan kerjasama dengan organisasi politik dan kemasyarakatan antar negara.
- (4) Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional bertugas menyusun kebijakan strategis Partai tentang reformasi sistem hukum nasional, perlindungan HAM dan perundang-undangan nasional yang berkeadilan.
- (5) Bidang Perekonomian bertugas menyusun kebijakan strategis Partai tentang moneter, fiskal, perbankan dan pilar ekonomi negara.
- (6) Bidang Kebudayaan bertugas menyusun kebijakan strategis Partai dalam rangka:
 - a. melestarikan, mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam kegotong-royongan, kerukunan dalam kebhinekaan, kearifan dan kebijaksanaan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa;
 - b. pengorganisir, advokasi, pendampingan dan pembelaan secara langsung terhadap rakyat di bidang kebudayaan.
- (7) Bidang Pendidikan bertugas menyusun kebijakan strategis Partai dalam rangka:
 - a. memperluas pemerataan dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui program wajib belajar 13 (tigabelas) tahun;
 - b. membangun karakter bangsa yang berbudi pekerti luhur, toleran, dan cinta tanah air;

- c. meningkatkan kualitas literasi yang mampu menjawab persoalan rakyat, bangsa dan negara;
 - d. pengorganisasian, pemberdayaan, pendampingan dan pembelaan secara langsung terhadap rakyat di bidang pendidikan.
- (8) Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi bertugas menyusun kebijakan strategis Partai dalam rangka:
- a. terciptanya aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, berdedikasi, berkinerja tinggi, efisien, akuntabel dan melayani;
 - b. mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan agar lebih baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif.

Paragraf 5

Bidang Kerakyatan

Pasal 24

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana bertugas:
- a. menyusun kebijakan strategis Partai dalam rangka mitigasi dan deteksi dini bencana melalui pemetaan daerah rawan bencana, pendidikan dan pelatihan sadar bencana, rehabilitasi pasca bencana, serta memperkuat solidaritas sosial dan gotong-royong dalam menangani bencana;
 - b. melakukan pengorganisasian, penggalangan, pendampingan dan pembelaan kepada rakyat yang terdampak bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial;
 - c. membangun kerjasama dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah dan lembaga-lembaga sosial lainnya di tingkat nasional dan internasional;
 - d. membentuk dan membina sayap Partai bidang penanggulangan bencana.
- (2) Bidang Industri, Perdagangan, BUMN dan Investasi bertugas :
- a. menyusun kebijakan strategis Partai untuk mendorong industri yang berdaya saing dan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan industri yang memiliki daya tahan terhadap krisis, berbasis kekuatan nasional dan berpihak pada rakyat;
 - c. meningkatkan transaksi perdagangan domestik diantaranya stabilitas harga dan pasokan barang terutama bahan pangan pokok, serta peningkatan dan penyerapan produksi dalam negeri;
 - d. meningkatkan surplus transaksi perdagangan internasional dengan meningkatkan ekspor, memperkuat kerja sama perdagangan bilateral maupun multilateral yang berkeadilan;
 - e. mendorong dukungan pembiayaan perbankan terhadap industri dan perdagangan rakyat;
 - f. mendorong badan-badan usaha dan investasi milik pemerintah dan daerah agar dikelola secara profesional, transparan dan sinergi dengan UMKM dalam rangka peningkatan ekonomi rakyat;
 - g. membentuk dan membina sayap Partai bidang Industri, Perdagangan, BUMN dan Investasi.
- (3) Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- a. menyusun kebijakan terkait perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
 - b. meningkatkan kesejahteraan dan penegakan hak-hak pekerja terutama kepastian mendapatkan jaminan sosial dan upah hidup layak bagi kemanusiaan;
 - c. memastikan hak-hak rakyat atas layanan kesehatan dan jaminan sosial yang adil bagi rakyat, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas tenaga kesehatan;
 - d. melakukan pengorganisasian, advokasi, pendampingan dan pembelaan secara langsung terhadap buruh dan pekerja migran dalam rangka:

- 1) meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak pekerja dan pekerja migran Indonesia;
 - 2) memperjuangkan hak-hak normatif tenaga kerja menurut standar hidup layak.
- e. membentuk dan membina sayap Partai bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

(4) Bidang Kesehatan bertugas:

- a. menyusun kebijakan strategis Partai terhadap penguatan hak-hak rakyat atas pelayanan kesehatan dan kehidupan yang layak;
- b. mendorong penelitian dan pengembangan terhadap obat-obat tradisional dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan rakyat;
- c. mendorong pengembangan sistem pelayanan kesehatan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit menular;
- d. melaksanakan pengorganisasian, penggalangan, pendampingan dan tindakan yang bersifat pembelaan secara langsung terhadap hak-hak rakyat atas kesehatan dan tenaga kesehatan; dan
- e. membentuk dan membina sayap Partai bidang kesehatan.

(5) Bidang Jaminan Sosial bertugas:

- a. menyusun kebijakan strategis Partai tentang sistem jaminan sosial yang terjangkau, menyeluruh dan berkelanjutan, terutama akses terhadap sistem jaminan sosial, meliputi kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun dan kehilangan pekerjaan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat yang luas dan dukungan pembiayaan negara untuk rakyat yang tidak mampu;
- c. membentuk dan membina sayap Partai bidang jaminan sosial.

(6) Bidang Perempuan dan Anak bertugas:

- a. menyusun kebijakan strategis Partai dalam rangka:
 - 1) menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga maupun masyarakat;
 - 2) menegakkan hak, memperkuat partisipasi dan kesetaraan gender; dan
 - 3) menegakkan hak-hak anak Indonesia untuk tumbuh dengan baik, sehat secara fisik dan psikis dalam lingkungan yang aman.
- b. melakukan pengorganisasian, penggalangan, pendampingan dan pembelaan secara langsung terhadap hak-hak perempuan dan anak;
- c. membentuk dan membina sayap Partai bidang perempuan dan anak.

(7) Bidang Koperasi dan UMKM bertugas:

- a. menyusun kebijakan strategis Partai untuk mewujudkan koperasi dan UMKM yang tangguh dan mandiri, serta terintegrasi dengan rantai pasok industri;
- b. memperkuat perekonomian rakyat yang berbasis koperasi dan UMKM;
- c. mendorong perluasan skema pembiayaan koperasi dan UMKM yang mudah dan terjangkau;
- d. meningkatkan kapasitas koperasi dan UMKM yang modern dan berbasis ekonomi digital;
- e. melakukan pengorganisasian, penggalangan, pendampingan dan pembelaan secara langsung terhadap penegakan hak-hak sosial ekonomi rakyat, pengembangan koperasi dan UMKM terutama dalam hal mendapatkan perlindungan berusaha serta perluasan akses ekonomi untuk pengembangan usaha;
- f. membentuk dan membina sayap Partai bidang koperasi dan UMKM.

- (8) Bidang Pariwisata bertugas:
- a. menyusun kebijakan strategis Partai dalam rangka membangun, mengembangkan dan mempromosikan pariwisata nusantara berbasis desa, komunitas, adat, tradisi dan berwawasan lingkungan, dengan memperhatikan konservasi alam dan pelibatan masyarakat;
 - b. melakukan pengorganisasian, penggalangan, pendampingan dan pemberdayaan secara langsung terhadap rakyat dalam rangka pengembangan pariwisata; dan
 - c. membentuk dan membina sayap Partai bidang pariwisata.
- (9) Bidang Pemuda dan Olahraga bertugas:
- a. menyusun kebijakan strategis Partai dalam rangka:
 - 1) membina, menunjang dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam rangka mengembangkan generasi muda yang berwatak kritis dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap rakyat, bangsa dan negara;
 - 2) membudayakan pola hidup sehat dengan kegiatan olahraga;
 - 3) pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan serta meningkatkan prestasi keolahragaan;
 - 4) pembinaan dan pendampingan terhadap para atlet difabel;
 - 5) memberikan apresiasi kepada mantan atlet berprestasi yang harumkan negara.
 - b. membangun kerjasama dengan kelompok-kelompok atau organisasi kepemudaan;
 - c. melakukan pengorganisasian, penggalangan, pendampingan dan pembelaan secara langsung terhadap pemuda;
 - d. membentuk dan membina sayap Partai bidang kepemudaan, olah raga dan digital.
- (10) Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bertugas:
- a. menyusun kebijakan politik strategis Partai dalam rangka membangun kehidupan beragama berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengedepankan toleransi dan saling menghormati;
 - b. melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dalam mencegah intoleransi untuk mengembangkan kerukunan antarumat beragama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. melakukan pengorganisasian, penggalangan, pendampingan dan pembelaan secara langsung terhadap pemeluk agama dan penganut aliran kepercayaan yang mengalami kekerasan dan diskriminasi;
 - d. membentuk dan membina sayap Partai bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (11) Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital bertugas:
- a. menyusun kebijakan strategis Partai dalam rangka mewujudkan keberdikarian ekonomi dan ekonomi yang berkepribadian didasarkan pada nilai-nilai budaya bangsa yang diselaraskan dengan perkembangan teknologi digital;
 - b. mendorong kebijakan strategis pemerintah guna mempercepat transformasi ekonomi kreatif dan ekonomi digital agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa, negara dan Partai; dan
 - c. melaksanakan pengorganisasian, penggalangan, pendampingan dan tindakan yang bersifat pembelaan secara langsung terhadap setiap usaha penumbuhan dan pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital yang inklusif, setara dan adil.
- (12) Bidang Pertanian dan Pangan bertugas:
- a. menyusun kebijakan strategis Partai dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan melalui:
 - 1) reforma agraria dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
 - 2) penguatan sistem pertanian lokal berkelanjutan untuk mencukupi kebutuhan pangan rakyat secara mandiri;
 - 3) pengendalian terhadap pasokan dan harga pangan dengan mendorong sumber pangan lokal.

- b. memperkuat dukungan petani dan produktifitas pertanian melalui pemberian akses yang lebih luas kepada rakyat terhadap kepemilikan lahan, bibit, pupuk, alsintan, pembiayaan, penyerapan produk, pelatihan petani dan perlindungan/paten atas varietas pangan lokal;
 - c. melakukan pengorganisiran, penggalangan, pendampingan dan pembelaan secara langsung terhadap petani dan buruh tani;
 - d. melakukan pengorganisiran, penggalangan dan pendampingan terhadap ketersediaan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sumber pangan lokal pendamping beras: hanjeli, sukun, porang, pisang, talas, ubi, singkong, sagu, sorgum dan jagung;
 - e. membentuk dan membina sayap Partai bidang pertanian dan pangan.
- (13) Bidang Kelautan dan Perikanan bertugas:
- a. menyusun kebijakan politik strategis Partai dalam rangka:
 - 1) mewujudkan kedaulatan maritim dengan mengelola, melindungi dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia;
 - 2) meningkatkan kesejahteraan rakyat di sektor perikanan, termasuk nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.
 - b. melakukan pengorganisiran, penggalangan, pendampingan dan pembelaan secara langsung terhadap nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam;
 - c. membentuk dan membina sayap Partai bidang kelautan dan perikanan.
- (14) Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup bertugas:
- a. menyusun kebijakan strategis Partai dalam rangka mengelola, memanfaatkan dan melindungi hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan tujuan menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan budaya;
 - b. mendorong dan membina kelompok masyarakat atau komunitas untuk mengelola sampah dengan metode mengurangi, menggunakan kembali dan mengolah kembali;
 - c. melakukan pengorganisiran, penggalangan, pendampingan dan pembelaan secara langsung terhadap hak-hak rakyat atas kelestarian hutan dan lingkungan hidup;
 - d. membentuk dan membina sayap Partai bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- (15) Bidang Hukum dan Advokasi bertugas:
- a. menyusun kebijakan strategis Partai dalam rangka:
 - 1) menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan akses, layanan, perlindungan dan pembelaan hukum yang setara, dan adil;
 - 2) mendorong sistem peradilan yang mampu menegakkan hukum yang berpihak kepada rakyat.
 - b. melakukan pengorganisiran, penggalangan, pendampingan dan pembelaan hukum kepada rakyat, baik secara individu maupun kelompok terutama bagi yang kurang mampu, terpinggirkan dan tertindas;
 - c. melakukan pendampingan dan pembelaan hukum kepada anggota, pengurus dan pimpinan Partai;
 - d. merekrut dan melatih paralegal untuk memberikan advokasi kepada rakyat; dan
 - e. membentuk dan membina sayap Partai bidang hukum dan advokasi.

Paragraf 6 Sekretaris Jenderal

Pasal 25

- (1) Sekretaris Jenderal DPP Partai bertugas mendampingi Ketua Umum Partai atau Ketua-Ketua DPP Partai dalam memimpin rapat-rapat DPP Partai.
- (2) Sekretaris Jenderal DPP Partai mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat DPP Partai.

- (3) Sekretaris Jenderal DPP Partai berkoordinasi dengan Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai untuk memastikan pelaksanaan seluruh kebijakan dan program strategis Partai.
- (4) Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat Bidang DPP Partai.
- (5) Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal ditentukan dan ditetapkan oleh Ketua Umum Partai.
- (6) Tugas dan kewenangan Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal ditentukan oleh Ketua Umum Partai.

Pasal 26

- (1) Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai mendampingi Ketua Umum dan/atau Ketua DPP Partai dalam memimpin rapat-rapat DPP Partai apabila Sekretaris Jenderal DPP Partai berhalangan hadir.
- (2) Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Bidang Internal bertugas mengkoordinasikan seluruh kebijakan dan program strategis Partai bidang internal yang disusun oleh Ketua-Ketua DPP Partai Bidang Internal di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal DPP Partai melalui Rapat DPP Partai.
- (3) Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Bidang Pemerintahan bertugas mengkoordinasikan seluruh kebijakan dan program strategis Partai bidang pemerintahan yang disusun oleh Ketua-Ketua DPP Partai Bidang Pemerintahan di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal DPP Partai melalui Rapat DPP Partai.
- (4) Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Bidang Kerakyatan bertugas mengkoordinasikan seluruh kebijakan dan program strategis Partai bidang kerakyatan yang disusun oleh Ketua-Ketua DPP Partai Bidang Kerakyatan di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal DPP Partai melalui Rapat DPP Partai.
- (5) Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Bidang Komunikasi bertugas mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan dan program-program strategis Partai, kedalam maupun keluar dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal DPP Partai.
- (6) Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Bidang Kesekretariatan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat Partai di tingkat DPP Partai, DPD Partai, DPC Partai dan DPLN Partai dalam rangka tata kelola administrasi, komunikasi internal, tata kelola aset Partai, pengelolaan data, serta kegiatan lain yang ditugaskan oleh DPP Partai dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal DPP Partai.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 27

- (1) Wakil Bendahara Bidang Internal DPP Partai bertugas mengkoordinasikan seluruh pendanaan kegiatan dan program ketua-ketua bidang internal, kesekjenan, dan kesekretariatan DPP Partai, serta pengelolaan harta, aset/harta kekayaan Partai baik pusat maupun daerah.
- (2) Wakil Bendahara Bidang Program DPP Partai bertugas mengkoordinasikan seluruh pendanaan kegiatan dan program ketua-ketua bidang pemerintahan dan kerakyatan DPP Partai.

Bagian Ketiga Alat Kelengkapan Partai

Paragraf 1 Mahkamah Partai

Pasal 28

- (1) Mahkamah Partai hanya dibentuk di tingkat pusat.
- (2) Mahkamah Partai terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota Hakim Mahkamah Partai yang ditetapkan dengan Keputusan DPP Partai.

- (3) Struktur dan Komposisi Mahkamah Partai terdiri dari:
 - a. satu orang Ketua Majelis merangkap anggota, yaitu Ketua DPP Partai Bidang Kehormatan;
 - b. satu orang Wakil Ketua Majelis merangkap anggota, yaitu Ketua DPP Partai Bidang Keanggotaan dan Organisasi;
 - c. lima orang anggota Hakim Mahkamah Partai yang terdiri dari:
 1. tiga orang anggota Hakim tetap yaitu Ketua DPP Partai Bidang Ideologi dan Kaderisasi; Ketua DPP Partai Bidang Hukum dan Advokasi serta Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Bidang Internal; dan
 2. dua orang anggota Hakim *ad hoc* yang ditetapkan oleh DPP Partai.
 - b. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Hakim Mahkamah Partai dipilih oleh DPP Partai untuk masa jabatan tertentu.
 - c. Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Mahkamah Partai dibantu oleh Kepaniteraan.
- (4) Mahkamah Partai memeriksa, mengadili dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Partai dihadiri oleh 7 (tujuh) orang Hakim Mahkamah Partai atau sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Hakim Mahkamah Partai yang dipimpin oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah Partai.
 - (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Partai berhalangan hadir pada waktu yang bersamaan, sidang pleno Mahkamah Partai dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari anggota dan oleh anggota Mahkamah Partai.
 - (6) Sebelum sidang pleno, Mahkamah Partai dapat membentuk panel Hakim Mahkamah Partai yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim Mahkamah Partai untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.
 - (7) Putusan Mahkamah Partai diucapkan dalam sidang yang dihadiri oleh masing-masing pihak yang berselisih.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Paragraf 2

Komite Etik dan Disiplin Partai

Pasal 29

- (1) Komite Etik dan Disiplin Partai hanya dibentuk di tingkat pusat.
- (2) Komite Etik dan Disiplin Partai mempunyai 7 (tujuh) komisioner yang ditetapkan dengan Keputusan DPP Partai.
- (3) Struktur dan komposisi Komite Etik dan Disiplin Partai terdiri dari:
 - a. satu orang Ketua merangkap anggota yaitu Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai;
 - b. satu orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - c. lima orang anggota.
- (4) Wakil Ketua dan Anggota Komite Etik dan Disiplin Partai dipilih dan ditetapkan oleh DPP Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Etik dan Disiplin Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Paragraf 3

Fraksi Partai

Pasal 30

- (1) Fraksi Partai dibentuk oleh Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fraksi dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan pengurus lainnya sesuai dengan kebutuhan Fraksi;
- (3) Dalam hal jumlah anggota dewan tidak dapat membentuk fraksi sendiri, Dewan Pimpinan Partai ditingkatannya memutuskan untuk membentuk fraksi gabungan yang seases;

- (4) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, pertanggungjawaban dan mekanisme kerja Fraksi diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 31
Fraksi MPR RI Partai

- (1) Fraksi MPR RI Partai menjalankan tugas dan tanggungjawab berdasarkan instruksi Ketua Umum Partai dan dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi serta berkonsultasi dengan DPP Partai.
- (2) Penetapan Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan di MPR RI:
 - a. Ketua, Sekretaris dan Bendahara Fraksi MPR RI ditentukan oleh Ketua Umum Partai;
 - b. Ketua Fraksi MPR RI dipilih dari anggota Fraksi yang juga menjabat sebagai DPP Partai, kecuali Ketua Umum Partai menentukan lain;
 - c. Komposisi dan Personalia Alat Kelengkapan di MPR RI dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Pleno DPP Partai, kecuali Ketua Umum Partai menentukan lain.
- (3) Penggantian Pimpinan Fraksi Partai dan Anggota Fraksi Partai dalam Alat Kelengkapan MPR RI ditentukan dalam Rapat DPP Partai dan harus mendapat persetujuan Ketua Umum Partai.
- (4) Fraksi MPR RI Partai melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya minimal setiap masa persidangan dalam tahun sidang berjalan kepada DPP Partai dan Ketua Umum Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fraksi MPR RI Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 32
Fraksi DPR RI Partai

- (1) Fraksi DPR RI Partai menjalankan tugas dan tanggungjawab, dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, berdasarkan instruksi Ketua Umum Partai, dan dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi serta berkonsultasi dengan DPP Partai.
- (2) Penetapan Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan di DPR RI:
 - a. Ketua, Sekretaris dan Bendahara Fraksi DPR RI ditentukan oleh Ketua Umum Partai;
 - b. Ketua Fraksi DPR RI dipilih dari anggota Fraksi yang juga menjabat sebagai DPP Partai, kecuali Ketua Umum Partai menentukan lain;
 - c. Struktur, Komposisi dan Personalia Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan di DPR RI dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Pleno DPP Partai, kecuali Ketua Umum Partai menentukan lain.
- (3) Penggantian Pimpinan Fraksi Partai dan Anggota Fraksi Partai dalam Alat Kelengkapan DPR RI ditentukan dalam Rapat DPP Partai dan harus mendapat persetujuan Ketua Umum Partai.
- (4) Penempatan Warga Negara Indonesia dalam jabatan politik, jabatan negara dan jabatan publik yang memerlukan persetujuan DPR RI harus berdasarkan persetujuan Ketua Umum Partai.
- (5) Fraksi DPR RI Partai melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap masa persidangan dalam tahun sidang berjalan kepada DPP Partai dan Ketua Umum Partai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fraksi DPR RI Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 33
Fraksi DPRD Provinsi Partai

- (1) Fraksi DPRD Provinsi Partai menjalankan tugas dan tanggungjawab, dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, berdasarkan instruksi DPD Partai dan dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi serta berkonsultasi dengan DPD Partai.
- (2) Penetapan Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan di DPRD Provinsi:
 - a. Ketua, Sekretaris dan Bendahara Fraksi DPRD Provinsi ditentukan oleh DPD Partai;
 - b. Ketua Fraksi DPRD Provinsi dipilih dari anggota Fraksi yang juga menjabat sebagai DPD Partai, kecuali DPP Partai menentukan lain;

- c. Struktur, Komposisi dan Personalia Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan di DPRD Provinsi dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Pleno DPD Partai, kecuali DPP Partai menentukan lain.
- (3) Penggantian Pimpinan Fraksi dan Anggota Fraksi Partai dalam Alat Kelengkapan DPRD Provinsi harus mendapat persetujuan DPD Partai.
- (4) Penempatan Warga Negara Indonesia dalam jabatan politik dan jabatan publik yang memerlukan persetujuan DPRD Provinsi harus berdasarkan persetujuan DPD Partai.
- (5) Fraksi DPRD Provinsi Partai melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap masa persidangan dalam tahun sidang berjalan kepada DPD Partai, selanjutnya DPD Partai melaporkan kepada DPP Partai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fraksi DPRD Provinsi Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 34

Fraksi DPRD Kabupaten/Kota Partai

- (1) Fraksi DPRD Kabupaten/Kota Partai menjalankan tugas dan tanggungjawab, dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, berdasarkan instruksi DPC Partai dan dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi serta berkonsultasi dengan DPC Partai.
- (2) Penetapan Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan di DPRD Kabupaten/Kota:
 - a. Ketua Fraksi DPRD Kabupaten/Kota dipilih dari anggota Fraksi yang juga menjabat sebagai DPC Partai, kecuali DPD Partai menentukan lain;
 - b. Ketua, Sekretaris dan Bendahara Fraksi DPRD Kabupaten/Kota ditentukan oleh DPC Partai;
 - c. Struktur, Komposisi dan Personalia Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan di DPRD Kabupaten/Kota dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Pleno DPC Partai, kecuali DPD Partai menentukan lain.
- (3) Penggantian Pimpinan Fraksi dan Anggota Fraksi Partai dalam Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota harus mendapat persetujuan DPD Partai.
- (4) Penempatan Warga Negara Indonesia dalam jabatan politik dan jabatan publik yang memerlukan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota harus berdasarkan persetujuan DPD Partai.
- (5) Fraksi DPRD Kabupaten/Kota Partai melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap masa persidangan dalam tahun sidang berjalan kepada DPC Partai, selanjutnya DPC Partai melaporkan kepada DPD Partai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fraksi DPRD Kabupaten/Kota Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Paragraf 4

Pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPRD

Pasal 35

- (1) Anggota Fraksi yang ditugaskan menjadi Pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPRD menjalankan tugas dan tanggungjawab memimpin lembaganya sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka mengawal setiap keputusan lembaga agar tetap selaras dengan ideologi, kebijakan, sikap politik dan program perjuangan Partai.
- (2) Anggota Fraksi yang ditugaskan menjadi Pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib menjalankan instruksi, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya.
- (3) Anggota Fraksi yang ditugaskan menjadi Pimpinan MPR RI dan DPR RI ditunjuk dan ditetapkan, serta dapat diganti personalianya oleh Ketua Umum Partai dan dituangkan dalam Surat Keputusan DPP Partai.
- (4) Anggota Fraksi yang ditugaskan menjadi Pimpinan DPRD:
 - a. di tingkat provinsi diusulkan oleh DPD Partai;
 - b. di tingkat kabupaten/kota diusulkan oleh DPC Partai;

- c. dapat dilakukan pergantian yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai ditingkatannya;
dan selanjutnya ditetapkan oleh DPP Partai dan dituangkan dalam surat keputusan DPP Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPRD Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Paragraf 5

Badan Partai

Pasal 36

- (1) Badan Partai dipimpin oleh Kepala dibantu oleh Wakil-Wakil Kepala, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
- (2) Kepala Badan Partai ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya.
- (3) Kepala Badan Partai berwenang menyusun, mengubah struktur, komposisi dan personalia Badan Partai dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai.
- (4) Struktur, komposisi dan personalia Badan Partai dilaporkan oleh Kepala Badan Partai kepada Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya untuk mendapatkan penetapan dan pengesahan.
- (5) Masa bakti pengurus Badan Partai berakhir bersamaan dengan masa bakti Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya.
- (6) Struktur, komposisi dan personalia Badan Partai harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Kongres.
- (7) Badan Partai wajib melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan-Badan Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 37

BSPN Partai

- (1) BSPN Partai bertugas:
 - a. mengorganisir, mengawal dan mengamankan suara Partai dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR dan DPRD, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan:
 - 1) rekrutmen, seleksi, pelatihan, pembinaan, penugasan dan menggerakkan saksi-saksi Pemilu yang berasal dari anggota, kader, pengurus dan simpatisan Partai di setiap jenjang penghitungan suara; dan
 - 2) rekrutmen, seleksi, pelatihan, pembinaan, penugasan dan menggerakkan regu penggerak pemilih Pemilu yang berasal dari anggota, kader, pengurus dan simpatisan Partai di setiap TPS;
 - c. menyusun laporan kegiatan dan hasil pengorganisasian guraklih dan saksi, pengawalan dan pengamanan suara Pemilu kepada Dewan Pimpinan Partai.
 - d. memberikan dukungan dan pendampingan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa agar berjalan secara demokratis dan jujur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengorganisasian, pengawalan dan pengamanan suara Partai termasuk sistem keorganisasian BSPN Partai, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pembinaan dan penugasan guraklih dan saksi diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 38
Sekolah Partai

- (1) Sekolah Partai adalah Badan Partai yang bertugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan anggota dan kader Partai berdasarkan kurikulum dan materi kaderisasi yang disusun oleh DPP Partai;
 - b. melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan anggota dan kader Partai sesuai instruksi DPP Partai;
 - c. mengevaluasi kegiatan dan hasil pendidikan/pelatihan anggota dan kader Partai;
 - d. menginventarisir dan melakukan pemetaan kader Partai yang telah mengikuti pendidikan kader secara berkala;
 - e. melakukan kajian sistem kaderisasi partai politik di dalam dan di luar negeri;
 - f. memberikan pertimbangan kepada DPP Partai dalam rangka pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan Partai;
 - g. menyusun laporan kegiatan pelatihan dan pendidikan anggota dan kader Partai kepada Dewan Pimpinan Partai.
- (2) Sekolah Partai dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Umum Partai.
- (3) Kepala Sekolah Partai bertanggungjawab melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menjadi tanggungjawabnya dan dilaporkan kepada DPP Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 39
BBHAR Partai

- (1) BBHAR Partai bertugas untuk:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan advokasi dan bantuan hukum dalam rangka pembelaan hukum;
 - b. menginventarisir dan melakukan pemetaan masalah-masalah hukum yang dihadapi pimpinan, pengurus, anggota Partai dan rakyat;
 - c. memberikan pendampingan, perlindungan dan pembelaan hukum kepada pimpinan, pengurus, anggota Partai dan rakyat yang kurang mampu, terpinggirkan, dan tertindas;
 - d. membangun jejaring kerja advokasi dan bantuan hukum yang dilakukan oleh individu, kelompok dan lembaga di dalam dan di luar negeri;
 - e. melakukan kegiatan sosialisasi dan penguatan kesadaran hukum bagi anggota Partai dan rakyat;
 - f. mendorong dan memfasilitasi anggota Partai untuk mampu melakukan kerja litigasi dan non-litigasi;
 - g. menyusun laporan kegiatan advokasi dan bantuan hukum kepada Dewan Pimpinan Partai;
 - h. merekrut paralegal untuk membantu kerja advokasi pada rakyat.
- (2) BBHAR dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk dan ditetapkan oleh DPP Partai.
- (3) Struktur, komposisi dan personalia BBHAR disusun oleh Kepala BBHAR untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan oleh DPP Partai.

Pasal 40
BAGUNA Partai

- (1) BAGUNA Partai bertugas untuk:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana;
 - b. mengorganisir anggota Partai dan rakyat untuk berperan aktif sebagai tenaga relawan;

- c. melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan tanggap bencana dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Partai dan rakyat dalam menghadapi bencana;
 - d. menginventarisir dan melakukan pemetaan bencana secara lengkap, serta berkerjasama dengan lembaga pemerintah yang berkaitan dengan kebencanaan;
 - e. membangun jejaring kerja penanggulangan bencana yang dilakukan oleh individu, kelompok dan lembaga di dalam dan di luar negeri; dan
 - f. menyusun laporan kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana kepada Dewan Pimpinan Partai.
- (2) BAGUNA dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk dan ditetapkan oleh DPP Partai.
- (3) Struktur, komposisi dan personalia BAGUNA disusun oleh Kepala BAGUNA untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan oleh DPP Partai.

Pasal 41 BKN Partai

- (1) BKN Partai bertugas untuk:
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dalam upaya pemajuan kebudayaan nasional yang berkepribadian bangsa;
 - b. menginventarisir dan melakukan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan;
 - c. membangun jejaring kerja kebudayaan dengan individu, kelompok dan lembaga di dalam dan di luar negeri;
 - d. mengorganisir kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta membantu anggota Partai dan rakyat yang bergiat di bidang kebudayaan;
 - e. menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Dewan Pimpinan Partai secara berkala.
- (2) BKN dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk dan ditetapkan oleh DPP Partai.
- (3) Struktur, komposisi dan personalia BKN disusun oleh Kepala BKN untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan oleh DPP Partai.

Pasal 42 BPEK Partai

- (1) BPEK Partai bertugas untuk:
- a. melakukan kajian konsep, model dan inovasi pengembangan ekonomi berbasis rakyat yang dapat diterapkan;
 - b. merencanakan program, kegiatan dan pendampingan unit usaha rakyat;
 - c. menginventarisir dan melakukan pemetaan UMKM secara lengkap bekerjasama dan membangun sinergi dengan lembaga pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan;
 - d. membangun jejaring pengusaha UMKM yang dilakukan oleh individu, kelompok dan lembaga di daerah;
 - e. membangun jejaring pasar UMKM di dalam dan luar negeri baik secara langsung maupun melalui pasar digital;
 - f. mengorganisir pendidikan dan pelatihan, fasilitasi dan pembinaan, bagi anggota Partai dan rakyat yang bergiat di bidang UMKM; dan
 - g. menyusun laporan kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan kepada Dewan Pimpinan Partai.
- (2) BPEK dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk dan ditetapkan oleh DPP Partai.
- (3) Struktur, komposisi dan personalia BPEK disusun oleh Kepala BPEK untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan oleh DPP Partai.

Pasal 43
BARAK Partai

- (1) BARAK Partai bertugas:
 - a. melakukan riset dan analisis mengenai isu strategis yang dihadapi negara dan berdampak luas terhadap nasib rakyat dalam aspek pertahanan, keamanan, ideologi, politik, ekonomi, hukum, sosial dan kebudayaan;
 - b. melakukan riset dan analisis kebijakan negara dan pemerintah yang berdampak luas dan serius bagi kehidupan rakyat pada umumnya;
 - c. melakukan riset dan analisis peraturan perundang-undangan yang berdampak luas dan serius bagi kehidupan rakyat;
 - d. melakukan riset dan analisis mengenai masalah hukum di Indonesia mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi keadilan, penegakan hukum dan kepastian hukum bagi rakyat, diantaranya ketidakadilan penegakan hukum, kepastian hukum yang lemah, penegakan hukum yang tidak konsisten dan sistem peradilan yang tidak menjamin keadilan bagi rakyat;
 - e. melakukan riset dan analisis lainnya yang ditugaskan oleh DPP Partai; dan
 - f. menyusun laporan kegiatan riset dan analisis yang disampaikan kepada Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai.
- (2) BARAK dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk dan ditetapkan oleh DPP Partai.
- (3) Struktur, komposisi dan personalia BARAK disusun oleh Kepala BARAK untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan oleh DPP Partai.

Pasal 44
Badan Sejarah

- (1) Badan Sejarah bertugas:
 - a. melakukan perencanaan kegiatan riset dan kajian sejarah Indonesia dengan tema-tema strategis untuk mendukung agenda pelurusan sejarah Indonesia yang menempatkan Bung Karno sebagai Bapak Bangsa;
 - b. melakukan riset dan kajian sejarah Indonesia dalam rangka memperbaiki dan/atau menyempurnakan penafsiran sejarah yang dianggap bias atau tidak lengkap, yang bisa dipengaruhi oleh faktor politik, ideologi atau kepentingan tertentu;
 - c. menyusun laporan hasil kegiatan riset dan kajian yang disampaikan kepada DPP Partai.
- (2) Badan Sejarah dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk dan ditetapkan oleh DPP Partai.
- (3) Struktur, komposisi dan personalia Badan Sejarah disusun oleh Kepala Badan Sejarah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan oleh DPP Partai.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, personalia dan mekanisme kerja Badan-Badan Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Paragraf 6
Kesekretariatan Partai

Pasal 46

- (1) Sekretariat Partai mendukung tugas-tugas Sekretaris Jenderal DPP Partai, Sekretaris DPD Partai atau Sekretaris DPC Partai dalam rangka melaksanakan kegiatan tata kelola administrasi dan aset Partai, komunikasi internal, pengelolaan data, serta kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Pimpinan Partai.
- (2) PAC Partai dan Pengurus Ranting Partai membentuk Sekretariat Partai yang disebut Tata Usaha Pengurus Partai.

- (3) Tata Usaha Pengurus Partai mendukung tugas-tugas Sekretaris PAC Partai dan Sekretaris Pengurus Ranting Partai dalam rangka melaksanakan kegiatan administrasi dan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengurus Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan mekanisme kerja Sekretariat Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Keempat Sayap Partai

Pasal 47

- (1) Sayap Partai berbentuk organisasi kemasyarakatan dan organisasi-organisasi lainnya yang seases dan seaspirasi.
- (2) Sayap Partai bertugas melakukan pengorganisasian rakyat sesuai jenis komunitasnya sebagai upaya pemberdayaan dan penguatan dukungan rakyat kepada Partai, serta penggalangan pemilih.
- (3) Ketua Pengurus Sayap Partai tidak boleh rangkap jabatan dengan Dewan Pimpinan Partai, kecuali DPP Partai menentukan lain.
- (4) Ketua Pengurus Sayap Partai adalah Anggota Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sayap Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Kelima SATGAS Partai

Pasal 48

- (1) Ketua Umum Partai adalah Panglima Tertinggi Satgas Cakra Buana.
- (2) Panglima Satgas Cakra Buana berada di tingkat pusat, dengan dibantu oleh 6 (enam) Wakil Panglima Satgas Cakra Buana.
- (3) Satgas Partai di DPD Partai dan DPC Partai dipimpin oleh seorang Komandan merangkap anggota dan dibantu oleh 4 (empat) Wakil Komandan merangkap anggota Satgas.
- (4) Struktur pimpinan Satgas Partai di setiap Dewan Pimpinan Partai terdiri atas:
 - a. Komandan;
 - b. Wakil Komandan Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Mobilisasi;
 - c. Wakil Komandan Bidang Perbendaharaan dan Logistik;
 - d. Wakil Komandan Bidang Kesehatan dan Kedaruratan;
 - e. Wakil Komandan Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kepanduan.
- (5) Komandan dan Wakil Komandan Satgas Partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai oleh DPD Partai dan DPC Partai.
- (6) Masa bakti Pimpinan Satgas Partai berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa bakti Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya.
- (7) Anggota Satgas Partai di tingkat Dewan Pimpinan Partai berjumlah:
 - a. sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) personil di tingkat DPP Partai;
 - b. sekurang-kurangnya 100 (seratus) personil di tingkat DPD Partai; dan
 - c. sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) personil di tingkat DPC Partai.
- (8) Satgas Cakra Buana Partai bertugas untuk kegiatan:
 - a. pengamanan dan protokoler;
 - b. garda terdepan penanganan bencana;
 - c. kepanduan.
- (9) Dalam rangka menjaga dan mengamankan eksistensi Partai, atas komando Panglima Tertinggi Satgas Cakra Buana, Satgas Partai di setiap Dewan Pimpinan Partai bersifat struktural hierarkis dalam satu kesatuan komando Ketua Umum Partai.
- (10) Bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan syarat-syarat pimpinan dan anggota Satgas Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Keenam
Struktur, Komposisi, Tugas dan Tanggung Jawab DPD Partai

Paragraf 1
Struktur dan Komposisi DPD Partai

Pasal 49

- (1) Komposisi DPD Partai berjumlah sekurang-kurangnya 19 (sembilanbelas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (duapuluh lima) orang, dengan ketentuan jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi DPD Partai berjumlah:
 - a. Kurang atau sampai dengan 10 (sepuluh) kabupaten/kota, komposisi DPD Partai berjumlah 19 (sembilanbelas) orang;
 - b. antara 11 (sebelas) sampai dengan 24 (duapuluh empat) kabupaten/kota, komposisi DPD Partai berjumlah 21 (duapuluh satu) orang;
 - c. lebih dari 25 (duapuluh lima) kabupaten/kota, komposisi DPD Partai berjumlah 25 (duapuluh lima) orang; dan
 - d. untuk provinsi Daerah Khusus Jakarta, jumlah komposisi DPD Partai disesuaikan dengan kebutuhan atas persetujuan DPP Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Struktur dan Komposisi DPD Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Paragraf 2
Tugas dan Tanggung Jawab DPD Partai

Pasal 50

- (1) Ketua DPD Partai bertugas dan bertanggung jawab atas eksistensi, program dan kinerja Partai ke dalam dan ke luar di tingkat provinsi.
- (2) Wakil-Wakil Ketua DPD Partai memiliki tugas dan tanggung jawab menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab Ketua-Ketua DPP Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 22, 23 dan 24 Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris DPD Partai memiliki tugas dan tanggung jawab menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan 35 Anggaran Dasar, serta Pasal 25 dan 26 Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Bendahara dan Wakil Bendahara DPD Partai memiliki tugas dan tanggung jawab menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara DPP Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan 37 Anggaran Dasar, serta Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab DPD Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Ketujuh
Struktur, Komposisi, Tugas dan Tanggung Jawab DPC Partai

Paragraf 1
Struktur dan Komposisi DPC Partai

Pasal 51

- (1) Komposisi DPC Partai berjumlah sekurang-kurangnya 15 (limabelas) orang dan sebanyak-banyaknya 21 (duapuluh satu) orang, dengan ketentuan jumlah kecamatan atau sebutan lain di wilayah kabupaten/kota DPC Partai, berjumlah:
 - a. kurang atau sampai dengan 15 (limabelas) kecamatan atau sebutan lain, komposisi DPC Partai berjumlah 15 (limabelas) orang;

- b. lebih dari 15 (limabelas) sampai dengan 23 (duapuluh tiga) kecamatan atau sebutan lain, komposisi DPC Partai berjumlah 17 (tujuh belas) orang;
 - c. lebih dari 23 (duapuluh tiga) kecamatan atau sebutan lain, komposisi DPC Partai berjumlah 21 (duapuluh satu) orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Struktur dan Komposisi DPC Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Paragraf 2

Tugas dan Tanggung Jawab DPC Partai

Pasal 52

- (1) Ketua DPC Partai bertugas dan bertanggung jawab atas eksistensi, program dan kinerja Partai ke dalam dan ke luar di tingkat kabupaten/kota.
- (2) Wakil-Wakil Ketua DPC Partai memiliki tugas dan tanggung jawab menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab Ketua-Ketua DPP Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 22, 23 dan 24 Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris DPC Partai memiliki tugas dan tanggung jawab menyesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 dan 35 Anggaran Dasar, serta Pasal 25 dan 26 Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Bendahara dan Wakil Bendahara DPC Partai memiliki tugas dan tanggungjawab menyesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab Bendahara DPP Partai dan Wakil-Wakil Bendahara DPP Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan 37 Anggaran Dasar, serta Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggungjawab DPC Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Kedelapan

Struktur, Komposisi, Tugas dan Tanggung Jawab Perwakilan Luar Negeri Partai

Paragraf 1

Struktur dan Komposisi DPLN Partai

Pasal 53

- (1) Komposisi DPLN Partai berjumlah sekurang-kurangnya 15 (limabelas) orang dan sebanyak-banyaknya 21 (duapuluh satu) orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Struktur dan Komposisi DPLN Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Paragraf 2

Tugas dan Tanggung Jawab DPLN Partai

Pasal 54

- (1) Ketua DPLN Partai bertugas dan bertanggung jawab atas program dan kinerja Partai di luar negeri setingkat negara.
- (2) Wakil-Wakil Ketua DPLN Partai memiliki tugas dan tanggung jawab menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab Ketua-Ketua DPP Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 22, 23 dan 24 Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris DPLN Partai memiliki tugas dan tanggung jawab menyesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 dan 35 Anggaran Dasar serta Pasal 25 dan 26 Anggaran Rumah Tangga.

- (4) Bendahara dan Wakil Bendahara DPLN Partai memiliki tugas dan tanggungjawab menyesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab Bendahara DPP Partai dan Wakil-Wakil Bendahara DPP Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan 37 Anggaran Dasar, serta Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggungjawab DPLN Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Paragraf 3 **Struktur dan Komposisi PPLN Partai**

Pasal 55

- (1) Komposisi PPLN Partai berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.
- (2) PPLN Partai dipimpin oleh seorang Ketua dibantu Wakil-Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara.
- (3) Wakil-wakil Ketua PPLN Partai pembidangnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah dengan tetap mengacu pada pembidangan Wakil-Wakil Ketua DPLN Partai.

Bagian Kesembilan **Struktur dan Komposisi PAC Partai**

Pasal 56

- (1) Komposisi PAC Partai berjumlah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.
- (2) PAC Partai dipimpin oleh seorang Ketua dibantu Wakil-Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
- (3) Wakil-wakil Ketua PAC Partai pembidangnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah dengan tetap mengacu pada pembidangan Wakil Ketua DPC Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan konsolidasi organisasi PAC Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Kesepuluh **Struktur dan Komposisi Pengurus Ranting**

Pasal 57

- (1) Komposisi Pengurus Ranting Partai berjumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
- (2) Pengurus Ranting Partai dipimpin oleh seorang Ketua dibantu Wakil-Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
- (3) Wakil-wakil Ketua Pengurus Ranting Partai pembidangnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah dengan tetap mengacu pada pembidangan Wakil-Wakil Ketua DPC Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan konsolidasi organisasi Pengurus Ranting Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Kesebelas **Struktur dan Komposisi Pengurus Anak Ranting Partai**

Pasal 58

- (1) Komposisi Pengurus Anak Ranting Partai berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

- (2) Pengurus Anak Ranting Partai dipimpin oleh seorang Ketua dibantu Wakil-Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
- (3) Wakil-wakil Ketua Pengurus Anak Ranting Partai pembidangnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah dengan tetap mengacu pada pembidangan Wakil-Wakil Ketua DPC Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan konsolidasi organisasi Pengurus Anak Ranting Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Keduabelas

Pelaporan Harta Kekayaan Pimpinan dan Petugas Partai

Pasal 59

- (1) Laporan harta kekayaan bersifat wajib bagi Pimpinan dan/atau Petugas Partai yang menjabat di lembaga politik, lembaga negara dan lembaga publik.
- (2) Laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan satu kali dalam satu tahun kepada:
 - a. Ketua Umum Partai ditingkat pusat;
 - b. DPD dan DPC Partai ditingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. DPLN Partai ditingkat pusat.

Bagian Ketigabelas

Pembekuan Atau Pembubaran Dewan Pimpinan Dan Pengurus Partai

Pasal 60

Pembekuan atau pembubaran Dewan Pimpinan dan/atau Pengurus Partai dilaksanakan apabila sebagian besar atau seluruh personalia Dewan Pimpinan dan/atau Pengurus Partai melakukan hal yang merugikan dan/atau membahayakan Partai dalam bentuk:

- a. mengambil kebijakan yang menyimpang atau bertentangan dengan Piagam Perjuangan, Mukadimah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Sikap Politik dan Program Perjuangan Partai;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, Kebijakan, Sikap Politik dan Program Perjuangan Partai;
- c. terpecah dalam kelompok-kelompok yang tidak dapat lagi dipertemukan dan saling bertentangan mengenai Kebijakan, Sikap Politik dan Program Perjuangan Partai; dan
- d. menentang Dewan Pimpinan dan/atau Pengurus Partai satu tingkat lebih tinggi.

Pasal 61

- (1) Dewan Pimpinan Partai menunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan tugas dari Dewan Pimpinan dan/atau Pengurus Partai yang dibekukan atau dibubarkan.
- (2) Jangka waktu tugas pelaksana tugas ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai yang dituangkan melalui surat keputusan.
- (3) Dalam hal pembekuan atau pembubaran PAC Partai, maka tugas dan tanggung jawab kepengurusannya diambil-alih oleh DPD Partai dengan menugaskan DPC Partai dalam rangka pembentukan dan konsolidasi organisasi kepengurusan baru dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan pelaksana tugas.
- (4) Dalam hal pembekuan atau pembubaran Pengurus Ranting dan/atau Pengurus Anak Ranting Partai, maka tugas dan tanggung jawab kepengurusannya diambil-alih oleh DPC Partai dengan menugaskan PAC Partai dalam rangka pembentukan dan konsolidasi organisasi kepengurusan baru dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan pelaksana tugas.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembekuan atau pembubaran Dewan Pimpinan dan/atau Pengurus Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Keempatbelas

Seleksi, Penetapan dan Kewajiban Anggota dan/atau Kader Partai Yang Ditugaskan Pada Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 62

- (1) Anggota dan/atau Kader Partai yang akan ditunjuk dalam jabatan-jabatan di organisasi kemasyarakatan, melalui proses seleksi dan penetapan oleh Dewan Pimpinan Partai.
- (2) Anggota dan/atau Kader Partai yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai wajib dilaporkan kepada DPP Partai.
- (3) Anggota dan/atau Kader Partai yang terpilih dalam jabatan organisasi dimaksud wajib:
 - a. menjaga wibawa, martabat dan kehormatan Partai;
 - b. menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Pimpinan Partai.

BAB III

RAPAT-RAPAT PARTAI

Bagian Kesatu Rapat Tingkat Pusat

Pasal 63

Kongres Partai

- (1) Kongres Partai diselenggarakan oleh DPP Partai atas persetujuan Ketua Umum Partai.
- (2) Kongres Partai dihadiri oleh utusan DPD Partai, utusan DPC Partai dan utusan DPLN Partai.
- (3) Peninjau dan undangan merupakan kewenangan DPP Partai.
- (4) Kongres Partai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Utusan Kongres Partai yang terdiri dari utusan DPC Partai dan utusan DPD Partai dengan jumlah sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan DPC Partai dan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan DPD Partai, serta utusan DPLN Partai.
- (5) Setiap Utusan Kongres Partai mempunyai hak bicara.
- (6) Utusan Kongres Partai yang mempunyai hak suara dalam Kongres Partai adalah utusan DPC Partai dan utusan DPD Partai dengan ketentuan setiap 1 (satu) DPC Partai mempunyai 1 (satu) hak suara dan 1 (satu) DPD Partai mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (7) Sidang Kongres dipimpin oleh DPP Partai sampai terpilihnya Pimpinan Kongres yang dipilih dari dan oleh Utusan Kongres.

Pasal 64

Kongres Luar Biasa Partai

- (1) Kongres Luar Biasa Partai dapat diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. atas permintaan lebih dari 3/4 (tiga perempat) jumlah DPC Partai yang diputuskan dalam Konferensi Cabang Khusus Partai dan lebih dari 3/4 (tiga perempat) jumlah DPD Partai yang diputuskan dalam Konferensi Daerah Khusus Partai atas persetujuan Ketua Umum Partai; atau
 - b. atas permintaan Ketua Umum Partai.
- (2) Kongres Luar Biasa Partai diselenggarakan oleh DPP Partai atas persetujuan Ketua Umum Partai.
- (3) Kongres Luar Biasa Partai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan Kongres Luar Biasa Partai yang terdiri dari utusan DPC Partai dan utusan DPD Partai dengan jumlah sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan DPC Partai dan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan DPD Partai.

Bagian Kedua Rapat Tingkat Daerah

Pasal 65 Konferda Partai

- (1) Konferda Partai diselenggarakan oleh DPD Partai.
- (2) Konferda Partai dihadiri oleh Utusan, serta dapat dihadiri oleh Peninjau dan Undangan yang keabsahannya ditentukan oleh DPD Partai.
- (3) Konferda Partai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Utusan Konferda Partai yang terdiri dari utusan DPC-DPC Partai dengan jumlah sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan DPC Partai.
- (4) Setiap Utusan Konferda Partai mempunyai hak bicara.
- (5) Utusan Konferda Partai yang mempunyai hak suara dalam Konferda Partai adalah utusan DPC-DPC Partai dengan ketentuan setiap 1 (satu) DPC Partai mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (6) Konferda Partai dapat dihadiri oleh Alat Kelengkapan Partai dan Pengurus Sayap Partai di tingkatannya sebagai Peninjau atas undangan DPD Partai.
- (7) Sidang Konferda Partai dipimpin oleh DPP Partai.

Pasal 66 Konfercab Partai

- (1) Konfercab Partai diselenggarakan oleh DPC Partai.
- (2) Konfercab Partai dihadiri oleh Utusan, serta dapat dihadiri oleh Peninjau dan Undangan yang keabsahannya ditentukan oleh DPC Partai.
- (3) Konfercab Partai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Utusan Konfercab Partai yang terdiri dari utusan PAC-PAC Partai dengan jumlah sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan PAC-PAC Partai.
- (4) Setiap Utusan Konfercab Partai mempunyai hak bicara.
- (5) Utusan Konfercab Partai yang mempunyai hak suara dalam Konfercab Partai adalah utusan PAC-PAC Partai dengan ketentuan setiap 1 (satu) PAC Partai mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (6) Konfercab Partai dapat dihadiri oleh Alat Kelengkapan Partai dan Sayap Partai di tingkatannya sebagai Peninjau atas undangan DPC Partai.
- (7) Sidang Konfercab Partai dipimpin oleh DPP Partai atau DPD Partai yang mendapat mandat dari DPP Partai.

Pasal 67 Konferwalu Partai

- (1) Konferwalu Partai diselenggarakan oleh DPLN Partai.
- (2) Konferwalu Partai dihadiri oleh utusan, serta dapat dihadiri oleh peninjau dan Undangan yang keabsahannya ditentukan oleh DPP Partai.
- (3) Konferwalu Partai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Utusan Konferwalu Partai yang terdiri dari utusan PPLN-PPLN Partai, dengan jumlah sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan PPLN-PPLN Partai dan/atau Anggota Partai di luar negeri bagi PPLN yang belum terbentuk.
- (4) Setiap Utusan Konferwalu Partai mempunyai hak bicara.
- (5) Utusan Konferwalu Partai yang mempunyai hak suara dalam Konferwalu Partai adalah utusan PPLN-PPLN Partai dengan ketentuan setiap 1 (satu) PPLN Partai mempunyai 1 (satu) hak suara dan/atau Anggota Partai di luar negeri bagi PPLN yang belum terbentuk.
- (6) Konferwalu Partai dapat dihadiri oleh Sayap Partai di tingkatannya sebagai Peninjau atas undangan DPLN Partai.
- (7) Sidang Konferwalu Partai dipimpin oleh DPP Partai atau DPLN Partai yang mendapat mandat dari DPP Partai.

Pasal 68
Musancab Partai

- (1) Musancab Partai diselenggarakan oleh PAC Partai.
- (2) Musancab Partai dihadiri oleh Utusan, serta dapat dihadiri oleh Peninjau dan Undangan yang keabsahannya ditentukan oleh DPD Partai atau DPC Partai yang mendapat mandat dari DPD Partai.
- (3) Musancab Partai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Utusan Musancab Partai yang terdiri dari utusan Pengurus-Pengurus Ranting Partai dengan jumlah sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan Pengurus-Pengurus Ranting Partai.
- (4) Setiap Utusan Musancab Partai mempunyai hak bicara.
- (5) Utusan Musancab Partai yang mempunyai hak suara dalam Musancab Partai adalah utusan Pengurus-Pengurus Ranting Partai dengan ketentuan setiap 1 (satu) Ranting Partai mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (6) Musancab Partai dapat dihadiri oleh Pengurus Sayap Partai di tingkatannya sebagai Peninjau atas undangan DPC Partai.
- (7) Sidang Musancab Partai dipimpin oleh DPD Partai atau DPC Partai yang mendapat mandat dari DPD Partai.

Pasal 69
Musran Partai

- (1) Musran Partai diselenggarakan oleh Pengurus Ranting Partai.
- (2) Musran Partai dihadiri oleh Utusan, serta dapat dihadiri oleh Peninjau dan Undangan yang keabsahannya ditentukan oleh DPC Partai.
- (3) Musran Partai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Utusan Musran Partai yang terdiri dari utusan Pengurus-Pengurus Anak Ranting Partai dengan jumlah sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan Pengurus-Pengurus Anak Ranting Partai, dan/atau Anggota Partai di tingkat dusun/dukuh/kampung/RW/RT bagi Anak Ranting yang belum terbentuk.
- (4) Setiap Utusan Musran Partai mempunyai hak bicara.
- (5) Utusan Musran Partai yang mempunyai hak suara dalam Musran Partai adalah utusan Pengurus-Pengurus Anak Ranting Partai dengan ketentuan setiap 1 (satu) Anak Ranting Partai mempunyai 1 (satu) hak suara, dan/atau Anggota Partai sebagaimana ayat (3).
- (6) Musran Partai dapat dihadiri oleh Pengurus Sayap Partai di tingkatannya sebagai peninjau atas undangan DPC Partai.
- (7) Sidang Musran Partai dipimpin oleh DPC Partai atau PAC Partai yang mendapat mandat dari DPC Partai.

Pasal 70
Musanran Partai

- (1) Musanran Partai diselenggarakan oleh Pengurus Ranting Partai.
- (2) Musanran Partai dihadiri oleh Anggota-Anggota Partai sebagai peserta, serta dapat dihadiri oleh Peninjau dan Undangan yang keabsahannya ditentukan oleh DPC Partai.
- (3) Musanran Partai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Partai.
- (4) Dalam hal Anggota Partai di tingkat dusun/dukuh/lingkungan/RW/RT lebih dari 20 (dua puluh) orang Anggota Partai, Musanran Partai dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Anggota Partai di wilayahnya.
- (5) Setiap Utusan Musanran Partai mempunyai hak bicara.
- (6) Anggota Partai mempunyai hak suara dalam Musanran Partai dengan ketentuan setiap 1 (satu) Anggota Partai mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (7) Musanran Partai dapat dihadiri oleh Pengurus Sayap Partai di tingkatannya sebagai Peninjau atas undangan DPC Partai.
- (8) Sidang Musanran Partai dipimpin oleh PAC Partai atau Pengurus Ranting Partai yang mendapat mandat dari PAC Partai serta dapat didampingi oleh DPC Partai.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kongres, Konferda, Konfercab, Konferwalu, Musancab, Musran dan Musanran Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

Bagian Ketiga Rapat Dewan Pimpinan Partai

Paragraf 1 Rapat Dewan Pimpinan Partai Tingkat Pusat

Pasal 72 Rapat DPP Partai

- (1) Rapat DPP Partai terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat Bidang.
- (2) Rapat Pleno DPP Partai diadakan untuk membahas:
 - a. berbagai isu dan masalah tentang Partai, rakyat, bangsa dan negara;
 - b. hasil rapat DPP Partai:
 - 1) Bidang Internal;
 - 2) Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Bidang Kerakyatan;yang dihadiri oleh Ketua Umum Partai, Ketua-Ketua DPP Partai, Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai, Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara DPP Partai.
- (3) Rapat Bidang terdiri dari:
 - a. Rapat Bidang Internal DPP Partai dihadiri oleh Ketua-Ketua DPP Partai Bidang Internal, Sekretaris Jenderal dan/atau Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal DPP Partai, serta Bendahara dan/atau Wakil Bendahara Bidang Internal DPP Partai;
 - b. Rapat Bidang Pemerintahan dihadiri oleh Ketua-Ketua DPP Partai Bidang Pemerintahan, Sekretaris Jenderal dan/atau Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan DPP Partai, serta Bendahara dan/atau Wakil Bendahara Bidang Program DPP Partai, dan dapat dihadiri oleh kader Partai di legislatif dan eksekutif;
 - c. Rapat Bidang Kerakyatan dihadiri oleh Ketua-Ketua DPP Partai Bidang Kerakyatan, Sekretaris Jenderal dan/atau Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan DPP Partai, serta Bendahara dan/atau Wakil Bendahara Bidang Program DPP Partai dan dapat dihadiri kader Partai di legislatif dan eksekutif.

Pasal 73

Rapat DPP Partai Khusus dan Diperluas

- (1) Rapat DPP Partai Khusus dan Diperluas dilaksanakan sewaktu-waktu untuk membahas dan sosialisasi:
 - a. kebijakan dan program Partai;
 - b. hal khusus berkaitan dengan eksistensi Partai; dan
 - c. hal-hal strategis berkaitan dengan kebijakan negara dan pemerintah.
- (2) Rapat DPP Partai Khusus dan Diperluas dipimpin oleh DPP Partai yang dihadiri oleh DPD Partai dan/atau DPC Partai dan/atau DPLN Partai dan/atau Pengurus Partai dan/atau Alat Kelengkapan Partai dan/atau Sayap Partai, serta peserta rapat lainnya yang ditetapkan oleh DPP Partai.

Pasal 74

Rapat Kerja Nasional Partai

- (1) Rakernas Partai adalah Rapat DPP Partai di tingkat nasional yang diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP Partai dalam rangka evaluasi kebijakan dan program kerja Partai yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Rakernas Partai dihadiri oleh DPP Partai, DPD Partai, DPC Partai, DPLN Partai, Alat Kelengkapan Partai di tingkat nasional, dan undangan lainnya yang ditetapkan oleh DPP Partai.
- (3) Rakernas Partai diselenggarakan untuk:
 - a. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program Partai yang dilaksanakan oleh:
 - 1) Dewan Pimpinan Partai dan Pengurus Partai;
 - 2) Alat Kelengkapan Partai; dan
 - 3) Petugas Partai di lembaga politik, lembaga negara, dan lembaga publik.
 - b. menerima dan membahas laporan serta masukan dari DPD Partai, DPC Partai dan DPLN Partai atas pelaksanaan kebijakan, program kerja, dan tugas di wilayahnya;
 - c. menerima dan membahas laporan serta masukan dari Alat Kelengkapan Partai di tingkat Nasional atas pelaksanaan kebijakan, program kerja dan tugas-tugasnya; dan
 - d. menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan Ketua Umum Partai dan/atau DPP Partai berdasarkan laporan/masukan DPD Partai, DPC Partai dan DPLN Partai serta Alat Kelengkapan Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rakernas Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 75

Rapat Koordinasi Nasional Partai

- (1) Rakornas Partai adalah Rapat Dewan Pimpinan Partai di tingkat nasional yang diperluas, diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP Partai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DPP Partai.
- (2) Rakornas Partai terdiri dari:
 - a. Rakornas Tiga Pilar Partai;
 - b. Rakornas Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan;
 - c. Rakornas DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Rakornas Partai dapat diselenggarakan sewaktu-waktu:
 - a. adanya kepentingan yang mendesak terkait perkembangan isu-isu politik penting dan strategis yang berdampak kepada Partai, rakyat, bangsa dan negara;
 - b. dalam rangka meningkatkan koordinasi, membahas dan menyamakan pemahaman atas isu-isu politik penting dan strategis guna memastikan tercapainya tujuan, fungsi dan tugas-tugas kepartaian.
- (4) Rapat Koordinasi Nasional diselenggarakan untuk:
 - a. menyampaikan pandangan umum terkait perkembangan politik nasional dan daerah;
 - b. membahas isu politik penting dan strategis yang berdampak kepada Partai, rakyat, bangsa dan negara;
 - c. menetapkan skala prioritas isu politik penting dan strategis untuk dipahami bersama serta ditindaklanjuti oleh Dewan Pimpinan Partai dan Pengurus Partai, petugas Partai di lembaga politik, lembaga negara dan lembaga publik;
 - d. menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan Ketua Umum Partai dan/atau DPP Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rakornas Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 76

Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) Partai

- (1) Rakorbidnas Partai adalah Rapat Dewan Pimpinan Partai di tingkat nasional yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Ketua-ketua Bidang DPP Partai dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program Partai di bidang internal, pemerintahan dan kerakyatan.
- (2) Rakorbidnas Partai dihadiri oleh Ketua-Ketua Bidang DPP Partai dan Wakil-Wakil Ketua Bidang DPD Partai, DPC Partai, DPLN Partai serta Badan dan Sayap Partai terkait.
- (3) Rakorbidnas Partai diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun untuk:

- a. membahas laporan tentang pelaksanaan kebijakan dan program Partai bidang Internal, Pemerintahan dan Kerakyatan yang disampaikan oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang DPD Partai, DPC Partai dan DPLN Partai;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program Partai masing-masing bidang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rakorbidnas Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Paragraf 2

Rapat Dewan Pimpinan Partai Tingkat Provinsi

Pasal 77

Rapat DPD Partai

- (1) Rapat DPD Partai terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat Bidang.
- (2) Rapat Pleno DPD Partai diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk membahas:
 - a. berbagai isu dan masalah tentang Partai, rakyat, bangsa dan negara di tingkat provinsi;
 - b. hasil rapat DPD Partai:
 - 1) bidang Internal;
 - 2) bidang Pemerintahan; dan
 - 3) bidang Kerakyatan;
 yang dihadiri oleh Ketua DPD Partai, Wakil-Wakil Ketua Bidang DPD Partai, Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris DPD Partai, Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara Bidang DPD Partai.
- (3) Rapat Bidang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, terdiri dari:
 - a. Rapat Bidang Internal DPD Partai dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal DPD Partai, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Bidang Internal serta Bendahara dan/atau Wakil Bendahara Bidang Internal DPD Partai;
 - b. Rapat Bidang Pemerintahan dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang Pemerintahan DPD Partai, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Bidang Pemerintahan DPD Partai serta Bendahara dan/atau Wakil Bendahara Bidang Program DPD Partai dan dapat dihadiri kader Partai di Legislatif dan Eksekutif di tingkat provinsi; dan
 - c. Rapat Bidang Kerakyatan yang dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang Kerakyatan DPD Partai, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Bidang Kerakyatan DPD Partai serta Bendahara dan/atau Wakil Bendahara Bidang Program DPD Partai dan dapat dihadiri kader Partai di Legislatif dan Eksekutif di tingkat provinsi.

Pasal 78

Rapat DPD Partai Khusus dan Diperluas

- (1) Rapat DPD Partai Khusus dan Diperluas dilaksanakan sewaktu-waktu untuk membahas dan sosialisasi:
 - a. kebijakan dan program Partai di tingkat provinsi;
 - b. hal khusus berkaitan dengan eksistensi Partai; dan
 - c. hal-hal strategis berkaitan dengan kebijakan daerah di tingkat provinsi.
- (2) Rapat DPD Partai Khusus dan Diperluas dipimpin oleh DPD Partai yang dihadiri oleh DPC Partai dan/atau Pengurus Partai dan/atau Alat Kelengkapan Partai dan/atau Sayap Partai di tingkat provinsi, serta peserta rapat lainnya yang ditetapkan oleh DPD Partai.

Pasal 79

Rapat Kerja Daerah Partai

- (1) Rakerda Partai adalah Rapat Dewan Pimpinan Partai di tingkat provinsi yang diselenggarakan dan dipimpin oleh DPD Partai dalam rangka evaluasi kebijakan dan program Partai di tingkat provinsi yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Rakerda Partai dihadiri oleh DPD Partai, DPC Partai, Alat Kelengkapan Partai di tingkat provinsi dan undangan lainnya yang ditetapkan oleh DPD Partai.
- (3) Rakerda Partai diselenggarakan untuk:
 - a. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program Partai di tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh:
 - 1) DPD Partai, DPC Partai dan Pengurus Partai;
 - 2) Alat Kelengkapan Partai tingkat provinsi; dan
 - 3) Petugas Partai di lembaga politik, lembaga negara dan lembaga publik.
 - b. menerima dan membahas laporan serta masukan dari DPC Partai atas pelaksanaan kebijakan, program, dan tugas di wilayahnya;
 - c. menerima dan membahas laporan serta masukan dari Alat Kelengkapan Partai di tingkat provinsi atas pelaksanaan kebijakan, program, dan tugas-tugasnya; dan
 - d. menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan Partai berdasarkan laporan dan masukan DPC Partai dan Alat Kelengkapan Partai di tingkat provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rakerda Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 80

Rapat Koordinasi Daerah Partai

- (1) Rakorda Partai adalah Rapat Dewan Pimpinan Partai di tingkat provinsi yang diperluas, diselenggarakan dan dipimpin oleh DPD Partai dengan peserta rapat yang ditentukan oleh DPD Partai.
- (2) Rakorda Partai terdiri dari:
 - a. Rakorda Tiga Pilar Partai;
 - b. Rakorda Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan;
 - c. Rakorda DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.
- (3) Rakorda Partai diselenggarakan sewaktu-waktu:
 - a. akibat adanya kepentingan yang mendesak terkait perkembangan isu-isu politik penting dan strategis yang berdampak kepada Partai, rakyat, bangsa dan negara di tingkat provinsi;
 - b. dalam rangka meningkatkan koordinasi, membahas, dan menyamakan pemahaman atas isu-isu politik penting dan strategis guna memastikan tercapainya tujuan, fungsi dan tugas-tugas kepartaian di tingkat provinsi.
- (4) Rakorda Partai diselenggarakan untuk:
 - a. menyampaikan pandangan umum terkait perkembangan politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. membahas isu politik penting dan strategis yang berdampak kepada Partai, rakyat, bangsa dan negara di tingkat provinsi;
 - c. menetapkan skala prioritas isu politik penting dan strategis untuk dipahami bersama serta ditindaklanjuti oleh DPD Partai, DPC Partai dan Pengurus Partai, serta Petugas Partai di lembaga politik, lembaga negara dan lembaga publik;
 - d. menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan Ketua Umum Partai dan/atau DPP Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rakorda Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 81

Rapat Koordinasi Bidang Daerah Partai

- (1) Rakorbid Daerah Partai adalah Rapat Dewan Pimpinan Partai di tingkat provinsi yang diselenggarakan dan dipimpin oleh DPD Partai dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program Partai di bidang internal, pemerintahan dan kerakyatan.
- (2) Rakorbid Daerah Partai dihadiri oleh DPD Partai dan Wakil-Wakil Ketua Bidang DPC Partai, serta Badan dan Sayap Partai terkait di tingkat provinsi.
- (3) Rakorbid Daerah Partai diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:

- a. membahas laporan tentang pelaksanaan kebijakan dan program Partai bidang Internal, Pemerintahan dan Kerakyatan yang disampaikan oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang DPC Partai;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program Partai masing-masing bidang di tingkat kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rakorbid Daerah Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Paragraf 3

Rapat Dewan Pimpinan Partai Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 82

Rapat DPC Partai

- (1) Rapat DPC Partai terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat Bidang.
- (2) Rapat Pleno DPC Partai diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk membahas:
 - a. berbagai isu dan masalah tentang Partai, rakyat, bangsa dan negara di tingkat kabupaten/kota;
 - b. hasil rapat DPC Partai:
 - 1) bidang Internal;
 - 2) bidang Pemerintahan; dan
 - 3) bidang Kerakyatan,
 yang dihadiri oleh Ketua DPC Partai, Wakil-Wakil Ketua Bidang DPC Partai, Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris Bidang DPC Partai, Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara Bidang DPC Partai.
- (3) Rapat Bidang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, terdiri dari:
 - a. Rapat Bidang Internal DPC Partai dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal DPC Partai, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Bidang Internal DPC Partai, serta Bendahara dan/atau Wakil Bendahara Bidang Internal DPC Partai;
 - b. Rapat Bidang Pemerintahan dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang Pemerintahan DPC Partai, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Bidang Pemerintahan DPC Partai, serta Bendahara dan/atau Wakil Bendahara Bidang Program DPC Partai, dan dapat dihadiri oleh kader Partai di Legislatif dan Eksekutif tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. Rapat Bidang Kerakyatan yang dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang Kerakyatan DPC Partai, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Bidang Kerakyatan DPC Partai, serta Bendahara dan/atau Wakil Bendahara Bidang Program DPC Partai, dan dapat dihadiri kader Partai di Legislatif dan Eksekutif tingkat kabupaten/kota.

Pasal 83

Rapat DPC Partai Khusus dan Diperluas

- (1) Rapat DPC Partai Khusus dan Diperluas dilaksanakan sewaktu-waktu untuk membahas dan sosialisasi:
 - a. kebijakan dan program Partai di tingkat kabupaten/kota;
 - b. hal khusus berkaitan dengan eksistensi Partai; dan
 - c. hal-hal strategis berkaitan dengan kebijakan daerah tingkat kabupaten/kota.
- (2) Rapat DPC Partai Khusus dan Diperluas dipimpin oleh DPC Partai yang dihadiri oleh PAC Partai dan/atau Alat Kelengkapan Partai di tingkat kabupaten/kota, serta peserta rapat lainnya yang ditetapkan oleh DPC Partai.

Pasal 84

Rapat Kerja Cabang Partai

- (1) Rakercab Partai adalah Rapat Dewan Pimpinan Partai di tingkat kabupaten/kota yang diselenggarakan dan dipimpin oleh DPC Partai dalam rangka evaluasi kebijakan dan program Partai di tingkat kabupaten/kota yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Rakercab Partai dihadiri oleh DPC Partai, PAC Partai, Alat Kelengkapan Partai di tingkat kabupaten/kota, dan undangan lainnya yang ditetapkan oleh DPC Partai.
- (3) Rakercab Partai diselenggarakan untuk:
 - a. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program Partai di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh:
 - 1) Dewan Pimpinan Partai dan Pengurus Partai di tingkat kabupaten/kota;
 - 2) Alat Kelengkapan Partai di tingkat kabupaten/kota; dan
 - 3) Petugas Partai di lembaga politik, lembaga negara dan lembaga publik, di tingkat kabupaten/kota.
 - b. menerima dan membahas laporan serta masukan dari PAC Partai atas pelaksanaan kebijakan, program dan tugas di wilayahnya;
 - c. menerima dan membahas laporan serta masukan dari Alat Kelengkapan Partai di tingkat kabupaten/kota atas pelaksanaan kebijakan, program dan tugas-tugasnya; dan
 - d. menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan Partai berdasarkan laporan dan masukan PAC Partai dan Alat Kelengkapan Partai tingkat kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rakercab Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 85

Rapat Koordinasi Cabang Partai

- (1) Rakorcab Partai adalah Rapat Dewan Pimpinan Partai di tingkat kabupaten/kota yang diperluas, diselenggarakan dan dipimpin oleh DPC Partai dengan peserta rapat yang ditentukan oleh DPC Partai.
- (2) Rakorcab Partai terdiri dari :
 - a. Rakorcab Tiga Pilar Partai;
 - b. Rakorcab Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan;
 - c. Rakorcab DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.
- (3) Rakorcab Partai diselenggarakan sewaktu-waktu:
 - a. akibat adanya kepentingan yang mendesak terkait perkembangan isu-isu politik penting dan strategis yang berdampak kepada Partai, rakyat, bangsa dan negara di tingkat kabupaten/kota;
 - b. dalam rangka meningkatkan koordinasi, membahas dan menyamakan pemahaman atas isu-isu politik penting dan strategis guna memastikan tercapainya tujuan, fungsi dan tugas-tugas kepartaian di tingkat kabupaten/kota.
- (4) Rakorcab Partai diselenggarakan untuk:
 - a. menyampaikan pandangan umum terkait perkembangan politik di tingkat kabupaten/kota;
 - b. membahas isu politik penting dan strategis yang berdampak kepada Partai, rakyat, bangsa dan negara di tingkat kabupaten/kota;
 - c. menetapkan skala prioritas isu politik penting dan strategis untuk dipahami bersama, serta ditindaklanjuti oleh DPC Partai, Pengurus Partai dan Petugas Partai di lembaga politik, lembaga negara, lembaga publik di tingkat kabupaten/kota;
 - d. menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan Ketua Umum Partai dan/atau DPP Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rakorcab Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Paragraf 4

Rapat Perwakilan Luar Negeri Partai

Pasal 86

Rapat DPLN Partai

- (1) Rapat DPLN Partai terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat Bidang.
- (2) Rapat Pleno DPLN Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk membahas:
 - a. berbagai isu dan masalah tentang Partai, rakyat, bangsa dan negara di luar negeri;

b. hasil Rapat DPLN Partai;

- 1) Bidang Internal;
- 2) Bidang Pemerintahan; dan
- 3) Bidang Kerakyatan,

yang dihadiri oleh Ketua DPLN Partai, Wakil-Wakil Ketua Bidang DPLN Partai, Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris Bidang DPLN Partai, Bendahara dan Wakil Bendahara DPLN Partai.

(3) Rapat Bidang DPLN Partai terdiri dari:

- a. Rapat Bidang Internal DPLN Partai dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua DPLN Bidang Internal, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Bidang Internal DPLN Partai, serta Bendahara dan/atau Wakil Bendahara DPLN Partai;
- b. Rapat Bidang Pemerintahan DPLN Partai dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang Pemerintahan DPLN Partai, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Bidang Pemerintahan DPLN Partai, serta Bendahara dan/atau Wakil Bendahara DPLN Partai; dan
- c. Rapat Bidang Kerakyatan DPLN Partai yang dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang Kerakyatan DPLN Partai, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Bidang Kerakyatan DPLN Partai, serta Bendahara dan/atau Wakil Bendahara DPLN Partai.

Bagian Keempat Rapat Pengurus Partai

Paragraf 1

Rapat Pengurus Partai Tingkat Kecamatan atau Sebutan Lainnya

Pasal 87

Rapat PAC Partai

Rapat PAC Partai merupakan Rapat Pengurus Partai di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya yang diselenggarakan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk membahas pelaksanaan kebijakan dan program DPC Partai di wilayahnya.

Pasal 88

Rapat Koordinasi Anak Cabang Partai

- (1) Rakor Anak Cabang Partai adalah Rapat Pengurus Partai di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dipimpin oleh DPC Partai didampingi PAC Partai, dihadiri:
 - a. Pengurus Ranting Partai dan Ketua-ketua Anak Ranting Partai; dan
 - b. Sayap Partai serta peserta rapat lainnya yang ditentukan oleh DPC Partai, dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program DPC Partai, serta menghimpun dan merumuskan aspirasi rakyat di wilayahnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rakor Anak Cabang Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Paragraf 2

Rapat Pengurus Partai Tingkat Desa/Kelurahan atau Sebutan Lainnya

Pasal 89

Rapat Pengurus Ranting Partai

Rapat Pengurus Ranting Partai merupakan Rapat Pengurus Partai di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya yang diselenggarakan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk membahas pelaksanaan kebijakan dan program DPC Partai di wilayahnya.

Pasal 90

Rakor Ranting Partai

- (1) Rakor Ranting Partai adalah Rapat Pengurus Partai di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan oleh Pengurus Ranting Partai, dipimpin oleh PAC Partai didampingi DPC Partai, dihadiri:
 - a. Pengurus Ranting, Pengurus Anak Ranting Partai dan Anggota Partai; dan
 - b. Sayap Partai serta peserta rapat lainnya yang ditentukan oleh PAC Partai dan mendapat persetujuan dari DPC Partai,dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program DPC Partai, serta menghimpun dan merumuskan aspirasi rakyat di wilayahnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rakor Ranting Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Paragraf 3

Rapat Pengurus Partai Tingkat Dusun/Dukuh/Lingkungan/RW/RT atau Sebutan Lainnya

Pasal 91

Rapat Pengurus Anak Ranting Partai

Rapat Pengurus Anak Ranting Partai merupakan Rapat Pengurus Partai di tingkat dusun/dukuh/lingkungan/RW/RT atau sebutan lainnya yang diselenggarakan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk membahas pelaksanaan kebijakan dan program DPC Partai serta menghimpun dan merumuskan aspirasi rakyat di wilayahnya yang dapat dihadiri oleh Anggota-Anggota Partai.

Bagian Kelima

Rapat Alat Kelengkapan Partai

Pasal 92

Rapat Mahkamah Partai

Dalam rangka memutus perselisihan internal Partai, Mahkamah Partai melaksanakan :

- a. Membentuk panel untuk memeriksa apabila diperlukan;
- b. Melaksanakan sidang pleno hakim Mahkamah Partai untuk membahas hasil pemeriksaan panel-panel;
- c. Melaksanakan sidang pleno hakim Mahkamah Partai untuk memeriksa dan/atau memutus.
- d. Sidang pleno sebagaimana huruf b dan c, dipimpin oleh Ketua Mahkamah Partai.

Pasal 93

Rapat Komite Etik dan Disiplin Partai

Komite Etik dan Disiplin Partai melaksanakan rapat dalam rangka menyusun rekomendasi dan laporan atas hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Partai.

Pasal 94

Rapat Fraksi Partai

Fraksi Partai melaksanakan rapat dalam rangka menjabarkan dan menjalankan instruksi dan/atau keputusan politik Dewan Pimpinan Partai, dan/atau hal-hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 95

Rapat Badan Partai

- (1) Badan Partai melaksanakan Rapat Badan Partai dalam rangka menjabarkan dan menjalankan instruksi dan/atau keputusan politik Dewan Pimpinan Partai, dan/atau hal-hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Rapat Badan Partai terdiri dari:
 - a. Rapat Badan Partai Tingkat Nasional;

- b. Rapat Badan Partai Tingkat Provinsi; dan
- c. Rapat Badan Partai Tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Rapat Badan Partai Tingkat Nasional terdiri dari:
 - a. Rapat Pengurus Badan Partai tingkat Pusat;
 - b. Rapat Koordinasi Nasional Badan Partai wajib mendapat persetujuan DPP Partai:
 - 1) dihadiri oleh DPP Partai dan DPD Partai serta Badan Partai tingkat pusat dan daerah; dan
 - 2) dapat dihadiri DPC Partai dan Badan Partai tingkat cabang.
- (4) Rapat-rapat Badan Partai Tingkat Provinsi terdiri dari:
 - a. Rapat Pengurus Badan Partai tingkat Daerah; dan
 - b. Rapat Koordinasi Daerah Badan Partai wajib mendapat persetujuan DPD Partai dihadiri oleh DPD Partai dan DPC Partai, serta Badan Partai tingkat daerah dan cabang.
- (5) Rapat Badan Partai Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Rapat Pengurus Badan Partai tingkat Cabang; dan
 - b. Rapat Koordinasi Cabang Badan Partai wajib mendapat persetujuan DPC Partai dihadiri oleh DPC Partai, Badan Partai tingkat Cabang dan Pengurus Partai, serta dapat dihadiri Sayap Partai.

Pasal 96

Rapat Sekretariat Partai

- (1) Sekretariat Partai melaksanakan Rapat Sekretariat Partai dalam rangka menjabarkan dan menjalankan instruksi dan/atau keputusan politik Dewan Pimpinan Partai, dan/atau hal-hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai.
- (2) Rapat Sekretariat Partai terdiri dari:
 - a. Rapat Sekretariat Dewan Pimpinan Partai:
 - 1) Rapat Sekretariat DPP Partai;
 - 2) Rapat Sekretariat DPD Partai; dan
 - 3) Rapat Sekretariat DPC Partai.
 - b. Rapat Koordinasi Nasional Kesekretariatan Partai diselenggarakan oleh sekretariat DPP Partai dan wajib mendapat persetujuan DPP Partai yang dihadiri:
 - 1) Sekretaris Jenderal dan/atau Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal DPP Bidang Partai dan Kepala Sekretariat DPP Partai;
 - 2) Sekretaris dan/atau Wakil-Wakil Sekretaris DPD Bidang Partai dan Kepala Sekretariat DPD Partai;
 - 3) Sekretaris dan/atau Wakil-Wakil Sekretaris DPC Bidang Partai dan Kepala Sekretariat DPC Partai.

Bagian Keenam

Rapat Sayap Partai

Pasal 97

Sayap Partai melaksanakan Rapat Sayap Partai dalam rangka menjabarkan dan menjalankan instruksi dan/atau keputusan politik Dewan Pimpinan Partai, dan/atau hal-hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB IV PENDIDIKAN POLITIK

Bagian Kesatu Bentuk Pendidikan Politik

Pasal 98

- (1) Pendidikan politik Partai dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penanaman dan penyebarluasan ide, gagasan, pemikiran, cita-cita, spirit dan ajaran Bung Karno;
 - b. pendalaman pemahaman terhadap Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. penguatan pemahaman dan kesadaran mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia;
 - d. pendidikan etika dan budaya politik bangsa yang berkeadaban; dan
 - e. pendidikan kaderisasi anggota Partai secara berjenjang, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Bentuk kegiatan pendidikan politik Partai dilaksanakan dalam kegiatan yang bersifat formal dan informal.

Bagian Kedua Sistem Kaderisasi

Pasal 99 Kaderisasi Partai

- (1) DPC Partai melaksanakan pendidikan Kader Pratama dan melaporkannya kepada DPP dan DPD Partai.
- (2) DPD Partai melaksanakan pendidikan Kader Madya dan dapat melaksanakan pendidikan Kader Pratama serta melaporkannya kepada DPP Partai.
- (3) DPP Partai melaksanakan pendidikan Kader Utama dan Kader Pelopor, serta dapat melaksanakan pendidikan Kader Pratama dan Kader Madya.
- (4) DPP Partai dan/atau Sekolah Partai dapat merekomendasikan Calon Kader Pelopor Partai kepada Ketua Umum Partai untuk ditetapkan.

Pasal 100 Materi Kaderisasi

- (1) Materi pengajaran khusus ideologi yang bersifat pokok atau utama diantaranya:
 - a. Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi Soekarno;
 - b. Indonesia Menggugat Tahun 1930;
 - c. Mencapai Indonesia Merdeka Tahun 1933;
 - d. Sarinah Tahun 1947;
 - e. Nawaksara tahun 1966 dan Pelengkap Nawaksara;
 - f. Pidato Politik Ketua Umum pada Kongres I sampai Kongres VI Partai dan pidato-pidato Ketua Umum lainnya.
- (2) Materi pengajaran khusus ideologi yang bersifat pendukung terdiri dari:
 - a. Kapitalisme Bangsa sendiri Tahun 1932;
 - b. Amanat Presiden Soekarno Tahun 1959;
 - c. Amanat Presiden Soekarno tahun 1960;
 - d. Deklarasi Ekonomi Tahun 1963; dan
 - e. Marhaenisme adalah Teori Perjuangan Tahun 1965.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan kader Partai diatur dalam Silabus Pendidikan dan Pelatihan Kader Partai yang ditetapkan dalam Peraturan Partai.

BAB V

PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN PARTAI

Pasal 101

- (1) Dewan Pimpinan Partai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai untuk setiap tahun berjalan yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahunnya.
- (2) Pengelolaan perbendaharaan Partai menjadi bahan evaluasi kinerja Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya.

Pasal 102

- (1) Pengelolaan perbendaharaan Partai di setiap Dewan Pimpinan Partai, diutamakan guna mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan perbendaharaan Partai.
- (2) Pengelolaan perbendaharaan Partai dilakukan oleh DPP Partai pada tingkat Pusat dan dipertanggung jawabkan dalam Kongres Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbendaharaan Partai termasuk besarnya uang pangkal dan iuran serta cara pemungutan, pengaturan dan pengelolaannya diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 103

Bendahara Partai bertanggungjawab mengelola perbendaharaan Partai yang disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam Rapat Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Umum Partai atau Ketua Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya.

BAB VI

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM DEWAN PIMPINAN DAN PENGURUS PARTAI

Pasal 104

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program Dewan Pimpinan dan Pengurus Partai dilakukan secara berkala.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan kebijakan dan program yang didasarkan atas ideologi dan keputusan-keputusan Kongres Partai meliputi Piagam Perjuangan, Mukadimah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Sikap Politik dan Program Perjuangan Partai;
 - b. pelaksanaan tata kelola Partai;
 - c. soliditas dan sinergitas Partai;
 - d. pergerakan dan pengembangan Partai; dan
 - e. tertib laporan secara tertulis dan berkala atas pelaksanaan kebijakan dan program Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kebijakan dan program Dewan Pimpinan dan Pengurus Partai diatur dalam Peraturan Partai.

BAB VII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PARTAI DAN/ATAU PENGGANTIAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN DAN PENGURUS PARTAI

Bagian Kesatu
Pemberhentian dari Jabatan Partai dan/atau Penggantian Personalia
Dewan Pimpinan Partai

Pasal 105

- (1) Pemberhentian dan/atau penggantian personalia dari jabatan Partai berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program Partai terhadap DPD Partai, DPC Partai dan DPLN Partai dilakukan oleh DPP Partai melalui rapat pleno dan dituangkan dalam surat keputusan.
- (2) Personalia yang menggantikan dalam jabatan Dewan Pimpinan Partai hanya melanjutkan masa bakti.

Bagian Kedua
Pemberhentian dari Jabatan Partai dan/atau Penggantian Personalia Pengurus Partai

Pasal 106

- (1) Pemberhentian dan/atau penggantian personalia dari jabatan Partai berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program Partai terhadap PAC Partai diusulkan DPC Partai kepada DPD Partai untuk diputuskan dalam rapat pleno dan selanjutnya dituangkan dalam surat keputusan DPD Partai.
- (2) Pemberhentian dan/atau penggantian personalia dari jabatan Partai berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program Partai terhadap Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting Partai dilakukan oleh DPC Partai melalui rapat pleno dan dituangkan dalam surat keputusan.
- (3) Pemberhentian dan/atau penggantian personalia dari jabatan Partai berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program Partai terhadap PPLN dilakukan oleh DPLN Partai melalui rapat pleno dan dituangkan dalam surat keputusan.
- (4) Pemberhentian dan/atau penggantian personalia dari jabatan Partai berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program Partai terhadap Alat Kelengkapan dan Satgas Partai dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya melalui rapat pleno dan dituangkan dalam surat keputusan.
- (5) Personalia yang menggantikan dalam jabatan Pengurus Partai hanya melanjutkan masa bakti.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan/atau penggantian personalia Dewan Pimpinan dan Pengurus Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Jakarta, 08 Agustus 2025

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
MASA BAKTI 2025-2030

Ketua Umum,


Megawati Soekarnoputri